



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endrius als Sien Bin Alimaran;**
2. Tempat lahir : Serosah;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /1 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Serosah RT/RW 004/002 Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama sama melakukan Penipuan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : ASWI.AR selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian.
 - b. 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : WESNO PUTRA PRAMANA selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian.
 - c. 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : SAPARUDIN selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian.
 - d. 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : PETRA ROGER selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian.

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : LENTI CEMERSI selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian.
- f. 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : JUSMAINI selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian
- g. 1 (Satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No.Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah LIMA PULUH JUTA RUPIAH Untuk Pembayaran PINJAMAN UANG BELI KEBUN Terbilang Rp 50.000.000 T.KUANTAN, 20/5/2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZULKARNAIN.
- h. 1 (Satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah SEMBILAN RATUS LIMA JUTA RUPIAH UNTUK PEMBAYARAN TANAH Untuk Pembayaran 27,5 X 33.000.000 Terbilang Rp. 905.000.000 tanggal 26-7-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZULKANANI.
- i. 1 (Satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah TIGA PULUH JUTA RUPIAH Untuk Pembayaran UNTUK UANG MUKA TANAH Terbilang Rp. 30.000.000 tanggal 5-8-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZUKANAEN.
- j. 1 (Satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah TIGA PULUH JUTA RUPIAH Untuk Pembayaran FANJAR TANAH Terbilang Rp. 30.000.000 tanggal 28-8-2021 ditanda tangani ZUKANAEN.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (pledoi) dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena:

- Menerima pembelaan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mempunyai riwayat stroke;

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (pledoi) dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (pledoi) dan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN bersama-sama dengan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 026/SK/Pem/20.11/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Serosah) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi RUDI KURNIAWAN Als RUDI Bin INDRA KURNIAWAN yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari tanggal dan tempat yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2021 saudara MONGKOK yang merupakan suami sdr. ELSY MARTINA (masing-masing sudah meninggal dunia) bertanya kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ada tanah kosong lagi jul” dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menjawab “saya tanya teman dulu”, kemudian beberapa hari kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP berjumpa dengan terdakwa di rumah terdakwa di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada terdakwa “ada tanah kosong lagi, mongkok bertanya” dijawab oleh terdakwa “ya saya tanya dulu” lalu beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ada tanahnya bang” dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “tidak masuk hutan lindung?” dijawab terdakwa “tidak bang” beberapa hari kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menjumpai Saudara MONGKOK, sdri. ELSY MARTINA dan saksi RUDI KURNIAWAN dirumahnya, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada saudara Mongkok “ada tanah datar kata sien, dilubuk ambacang bagus dan tidak masuk hutan lindung” kemudian dijawab saudara MONGKOK “besok kita cek” beberapa hari kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, sdri. ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pergi ke daerah Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi untuk mengecek tanah tersebut, sesampainya di daerah Lubuk Ambacang tepatnya di tanah yang dimaksud, terdakwa berkata kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ini tanahnya bang” lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “lihat kan la sama ibu rudi” lalu terdakwa berkata kepada sdri. ELSY MARTINA “ini tanah yang akan dijual itu kak, datar kan” dijawab sdri. ELSY MARTINA “ya bagus ini datar” setelah itu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, sdri. ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing, beberapa hari kemudian terdakwa menjumpai sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan berkata “bang orang pemilik tanah tu minta uang panjar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “ya kita minta kepada mamak rudi (Elsy Martina)” kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menjumpai saudara ELSY MARTINA dirumahnya di Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dimana waktu itu juga ada saksi RUDI KURNIAWAN, lalu terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA “minta uang dulu kak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) orang tu mau minta panjar” dijawab ELSY MARTINA “ya la” lalu saudara ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut, kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “kita bagi dua keuntungan ini” sdr. ZULKARNAINI jawab “ya la” lalu terdakwa mengambil sebagian uang Rp.

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa bagi dua, dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa mendapat bagian masing – masing Rp. 13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara IMUL;

Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang menjumpai sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP ke rumah dengan membawa catatan nama-nama yang akan menjual tanah dimana waktu itu terdakwa berkata kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ini catatan nama – nama yang akan menjual tanah tu bang, kita antar kerumah mamak rudi sekalian minta panjar” lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menjumpai Saudari ELSY MARTINA di rumahnya yang waktu itu juga ada saksi RUDI KURNIAWAN, lalu terdakwa menyerahkan catatan nama-nama tersebut kepada ELSY MARTINA dengan berkata “kak ini catatan nama-nama yang punya tanah, uang kemarin tidak cukup, jadi kita ambil dulu uang Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)” dijawab ELSY MARTINA “ya la” lalu Saudara ELSY MARTINA menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa langsung pergi dan menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya merintis lahan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saudara IMUL, beberapa hari kemudian Saudari ELSY MARTINA menelpon sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP untuk mengecek tanah tersebut, sehingga kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menelpon terdakwa “en mano tanah tu” dijawab terdakwa “besok kita lihat bang” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “tanah mana tu” dijawab terdakwa “tanah ijon tentara bang” lalu esok paginya sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN mengecek lokasi tanah tersebut sesampainya di lokasi tanah tersebut di Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi berjumpa dengan pemilik tanah tersebut yaitu Saudara IJON, pihak BPN yaitu saksi TILKA lalu saudara IJON menunjukkan tanahnya yang mana

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi tersebut berada di sebarang tanah yang ditunjuk pertama oleh terdakwa, lalu terdakwa, sdr. IJON, dan saksi TILKA melakukan pengukuran tanah tersebut, setelah diukur terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA “sabar ya buk cuma ini saja, nanti kita carikan 50 hektar, tenang tanah disini hpl bukan hutan lindung” lalu setelah itu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP bahwa tanah milik saudara IJON tersebut tidak jadi dijual dengan alasan mahal dan hal tersebut juga sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP sampaikan kepada saudari ELSY MARTINA dan ELSY MARTINA menyuruh cari tanah lain, dua hari kemudian terdakwa menjumpai sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan bahwa ada orang yang akan menjual tanah, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi mengecek posisi tanah tersebut, dan sewaktu sampai di lokasi tanah tersebut ternyata posisi tanah tersebut berbeda dengan tanah yang ditunjuk pertama dan tanah yang ditunjuk kedua (tanah ijon), lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ini tanah yang akan dijual itu bng” sdr. ZULKARNAINI jawab “ya la, bagus lokasinya” sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa memberitahu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP bahwa tanah tersebut sudah diukur, namun sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tidak ada diberitahu berapa luasnya karena tidak ada diberitahu terdakwa, sekitar 1 (satu) minggu kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP pergi menunjukkan lokasi tanah tersebut kepada saudari ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN dan Istrinya dan di tengah perjalanan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada ELSY MARTINA “ini tanahnya tidak terlalu datar, ada sungai kecil” sesampainya diujung jalan semenisasi berhenti dan bertemu dengan Saudara IPET (orang suruhan terdakwa), lalu Saudari ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, Istri RUDI dan IPET pergi menuju ke lokasi tanah tersebut, sedangkan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menunggu didekat mobil diparkir, sekitar 1 (satu) jam kemudian Saudari ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, istri RUDI dan IPET kembali kemobil dan waktu itu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA “bagus kan lokasi tanahnya buk, kata endrius yang punya tidak banyak gampang kita urus” dijawab ELSY MARTINA “tapi benarkan pak tidak

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk hutan lindung dan tidak ada masalah“ sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “aman buk kata endrius tidak masuk hutan lindung“;

Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang kerumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan membawa 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah yang mana menurut terdakwa surat tersebut adalah surat tanah yang dicek kemaren (tanah yang ditunjuk ketiga) dengan luas + 27 (dua puluh tujuh) hektar, lalu terdakwa mengajak sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP kerumah Kades Lubuk Ambacang untuk meminta tanda tangannya namun sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tidak bersedia, dua hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan bahwa 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut sudah ditanda tangan Kepala Desa yaitu saksi IID SISWANDI Als IID Bin RIDWAN, dan terdakwa mengajak sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP meminta uang lagi kepada ELSY MARTINA, sehingga beberapa hari kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi kerumah saudari ELSY MARTINA dan bertemu dengan saudari ELSY MARTINA, lalu terdakwa memberikan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut kepada saudari ELSY MARTINA sambil berkata “ini surat tanahnya sudah siap“ dijawab ELSY MARTINA “ya la“ lalu saudari ELSY MARTINA mengecek surat tersebut, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saudara ENDRIUS “berapa butuh uang“ dijawab terdakwa “tiga ratus lima puluh juta rupiah“ lalu saudari ELSY MARTINA memberikan uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansinya, lalu sdr. ZULKARNAINI dan terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, lalu terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA “tidak sekalian aja kak semuanya“ dijawab ELSY MARTINA “besok la“ lalu sdr. ZULKARNAINI berkata kepada terdakwa “kita bawa aja dulu ini en“ lalu saudari ELSY MARTINA memberikan photocopy ktp anaknya a.n dr. Juliana, MH.Kes kepada terdakwa untuk melengkapi surat tanah tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa membawa pergi uang dan photocopy ktp tersebut, sedangkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut diambil ELSY MARTINA, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada saudara IMUL;

Kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa datang lagi kerumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan bahwa saudara

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMUL meminta lagi uang pembayaran tanah tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa langsung kerumah Saudari ELSY MARTINA, sesampainya di rumah Saudari ELSY MARTINA, terdakwa berkata kepada Saudari ELSY MARTINA “kak tambah uang lagi untuk pembayaran tanah” lalu Saudari ELSY MARTINA memberikan uang sejumlah Rp. 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Saudari ELSY MARTINA membuatkan uang penyerahan seluruhnya kepada terdakwa dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa mengambil sebagian uang Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa masing-masing mengambil Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya menurut terdakwa diserahkan kepada Saudara IMUL;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ayo bang kita minta lagi uang kepada mamak rudi (Elsy Martina)” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “untuk apa” dijawab terdakwa “untuk kita bang, kan banyak tu kita dapat untung dari lahan 27 (dua puluh tujuh) hektar tu” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “ya la”, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi kerumah Saudari ELSY MARTINA dan bertemu dengan ELSY MARTINA, lalu terdakwa berkata kepada Elsy Martina “kak minta uang panjar tanah lagi, ada orang yang mau jual tanah lagi” dijawab Elsy Martina “ya la bang en berapa “ dijawab terdakwa “sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)” lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa membagi dua uang tersebut, dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi kerumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan "ayo bang kita minta lagi uang kepada mamak rudi (Elsy Martina)" sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab "untuk apa" dijawab terdakwa "untuk kita bang, nanti kita bagi dua kaya kemaren" sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab "ya la" lalu pada tanggal 28 Agustus 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi kerumah Saudari ELSY MARTINA dan bertemu ELSY MARTINA, lalu terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA "kak minta uang panjar tanah lagi, ada lagi orang yang mau jual tanah " dijawab ELSY MARTINA "berapa en" dijawab terdakwa "tiga puluh juta kak" lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya dan kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan ENDRIUS menanda tangani kwitansi tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah rupiah) tersebut dan menuju kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa kembali membagi dua uang tersebut, dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak ingat saudara MONGKOK menelpon dan menyuruh sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengurus tanah tersebut bersama adiknya yaitu saudara AMING, kemudian Saudara AMING mengatakan bahwa saudari ELSY MARTINA sudah meninggal dunia, kemudian sekitar bulan Desember 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, sdr. IMUL, saksi RUDI Kurniawan, serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi, pemilik tanah dan Anggota Polres Kuantan Singingi mengecek tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut, dan sewaktu dicek ternyata posisi tanahnya sudah berbeda dengan tanah yang ditunjuk pertama, kedua dan ketiga, dan hasil pengecekan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi ternyata tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, hal tersebut juga dikuatkan dengan Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singingi Nomor :521.1/KPH-SINGINGI/762 tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tanah atau lokasi lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP kepada sdr. ELSY MARTINA berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi;

Bahwa sdr. ELSY MARTINA (korban) percaya dan mau menyerahkan uang kepada terdakwa sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP karena terdakwa dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada sdr. ELSY MARTINA bahwa tanah yang akan diperjualbelikan kepada sdr. ELSY MARTINA merupakan tanah yang tidak sengketa dan tidak masuk dalam Kawasan Hutan Lindung;

Bahwa sampai saat ini sdr. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, dan saksi dr. JULIANA maupun keluarga sdr. ELSY MARTINA tidak pernah menerima lahan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP saksi korban sdr. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, dan saksi dr. JULIANA maupun keluarga sdr. ELSY MARTINA mengalami kerugian sebesar Rp.905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) ditambah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ENDRIUS Alias SIEN Bin ALIMARAN bersama-sama dengan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 026/SK/Pem/20.11/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Serosah) pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi RUDI KURNIAWAN Als RUDI Bin INDRA KURNIAWAN yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT.001 RW. 001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari tanggal dan tempat yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2021 saudara MONGKOK yang merupakan suami sdr. ELSY MARTINA (masing-masing sudah meninggal dunia) bertanya kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP "ada tanah kosong lagi jul" dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menjawab "saya tanya teman dulu", kemudian beberapa hari kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP berjumpa dengan terdakwa di rumah terdakwa di Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada terdakwa "ada tanah kosong lagi, mongkok bertanya" dijawab oleh terdakwa "ya saya tanya dulu" lalu beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP "ada tanahnya bang" dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab "tidak masuk hutan lindung?" dijawab terdakwa "tidak bang" beberapa hari kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menjumpai Saudara MONGKOK, sdr. ELSY MARTINA dan saksi RUDI KURNIAWAN dirumahnya, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada saudara Mongkok "ada tanah datar kata sien, dilubuk ambacang bagus dan tidak masuk hutan lindung" kemudian dijawab saudara MONGKOK "besok kita cek" beberapa hari kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, sdr. ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pergi ke daerah Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi untuk mengecek tanah tersebut, sesampainya di daerah Lubuk Ambacang tepatnya di tanah yang dimaksud, terdakwa berkata kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP "ini tanahnya bang" lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab "lihat kan la sama ibu rudi" lalu terdakwa berkata kepada sdr. ELSY MARTINA "ini tanah yang akan dijual itu kak, datar kan" dijawab sdr. ELSY MARTINA "ya bagus ini datar" setelah itu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, sdr. ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing, beberapa hari kemudian terdakwa menjumpai sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan berkata "bang orang pemilik tanah tu minta uang panjar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)" sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab "ya kita minta

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mamak rudi (Elsy Martina)" kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menjumpai saudari ELSY MARTINA di rumahnya di Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dimana waktu itu juga ada saksi RUDI KURNIAWAN, lalu terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA "minta uang dulu kak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) orang tu mau minta panjar" dijawab ELSY MARTINA "ya la" lalu saudara ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut, kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP "kita bagi dua keuntungan ini" sdr. ZULKARNAINI jawab "ya la" lalu terdakwa mengambil sebagian uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa bagi dua, dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa mendapat bagian masing – masing Rp. 13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saudara IMUL;

Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa datang menjumpai sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP ke rumah dengan membawa catatan nama-nama yang akan menjual tanah dimana waktu itu terdakwa berkata kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP "ini catatan nama – nama yang akan menjual tanah tu bang, kita antar kerumah mamak rudi sekalian minta panjar" lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menjumpai Saudari ELSY MARTINA di rumahnya yang waktu itu juga ada saksi RUDI KURNIAWAN, lalu terdakwa menyerahkan catatan nama-nama tersebut kepada ELSY MARTINA dengan berkata "kak ini catatan nama-nama yang punya tanah, uang kemarin tidak cukup, jadi kita ambil dulu uang Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)" dijawab ELSY MARTINA "ya la" lalu Saudara ELSY MARTINA menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan

Halaman 13 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi dan menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya merintis lahan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saudara IMUL, beberapa hari kemudian Saudari ELSY MARTINA menelpon sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP untuk mengecek tanah tersebut, sehingga kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menelpon terdakwa "en mano tanah tu" dijawab terdakwa "besok kita lihat bang" sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab "tanah mana tu" dijawab terdakwa "tanah ijon tentara bang" lalu esok paginya sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN mengecek lokasi tanah tersebut sesampainya di lokasi tanah tersebut di Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi berjumpa dengan pemilik tanah tersebut yaitu Saudara IJON, pihak BPN yaitu saksi TILKA lalu saudara IJON menunjukkan tanahnya yang mana posisi tersebut berada di sebarang tanah yang ditunjuk pertama oleh terdakwa, lalu terdakwa, sdr. IJON, dan saksi TILKA melakukan pengukuran tanah tersebut, setelah diukur terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA "sabar ya buk cuma ini saja, nanti kita carikan 50 hektar, tenang tanah disini hpl bukan hutan lindung" lalu setelah itu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, ELSY MARTINA, dan saksi RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing, kemudian beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP bahwa tanah milik saudara IJON tersebut tidak jadi dijual dengan alasan mahal dan hal tersebut juga sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP sampaikan kepada saudara ELSY MARTINA dan ELSY MARTINA menyuruh cari tanah lain, dua hari kemudian terdakwa menjumpai sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan bahwa ada orang yang akan menjual tanah, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi mengecek posisi tanah tersebut, dan sewaktu sampai di lokasi tanah tersebut ternyata posisi tanah tersebut berbeda dengan tanah yang ditunjuk pertama dan tanah yang ditunjuk kedua (tanah ijon), lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP "ini tanah yang akan dijual itu bng" sdr. ZULKARNAINI jawab "ya la, bagus lokasinya" sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa memberitahu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP bahwa tanah tersebut sudah diukur, namun sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tidak ada diberitahu berapa luasnya karena tidak ada diberitahu

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sekitar 1 (satu) minggu kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP pergi menunjukkan lokasi tanah tersebut kepada saudari ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN dan Istrinya dan di tengah perjalanan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada ELSY MARTINA “ini tanahnya tidak terlalu datar, ada sungai kecil” sesampainya diujung jalan semenisasi berhenti dan bertemu dengan Saudara IPET (orang suruhan terdakwa), lalu Saudari ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, Istri RUDI dan IPET pergi menuju ke lokasi tanah tersebut, sedangkan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menunggu didekat mobil diparkir, sekitar 1 (satu) jam kemudian Saudari ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, istri RUDI dan IPET kembali kemobil dan waktu itu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA “bagus kan lokasi tanahnya buk, kata endrius yang punya tidak banyak gampang kita urus” dijawab ELSY MARTINA “tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “aman buk kata endrius tidak masuk hutan lindung”;

1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang kerumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan membawa 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah yang mana menurut terdakwa surat tersebut adalah surat tanah yang dicek kemaren (tanah yang ditunjuk ketiga) dengan luas + 27 (dua puluh tujuh) hektar, lalu terdakwa mengajak sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP kerumah Kades Lubuk Ambacang untuk meminta tanda tangannya namun sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tidak bersedia, dua hari kemudian terdakwa datang lagi ke rumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan bahwa 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut sudah ditanda tangan Kepala Desa yaitu saksi IID SISWANDI Als IID Bin RIDWAN, dan terdakwa mengajak sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP meminta uang lagi kepada ELSY MARTINA, sehingga beberapa hari kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi kerumah saudari ELSY MARTINA dan bertemu dengan saudari ELSY MARTINA, lalu terdakwa memberikan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut kepada saudari ELSY MARTINA sambil berkata “ini surat tanahnya sudah siap” dijawab ELSY MARTINA “ya la” lalu saudari ELSY MARTINA mengecek surat tersebut, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saudara ENDRIUS “berapa butuh uang” dijawab terdakwa “tiga ratus lima puluh juta rupiah” lalu saudari ELSY MARTINA memberikan uang sejumlah Rp.

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansinya, lalu sdr. ZULKARNAINI dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut, lalu terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA “tidak sekalian aja kak semuanya” dijawab ELSY MARTINA “besok la” lalu sdr. ZULKARNAINI berkata kepada terdakwa “kita bawa aja dulu ini en” lalu saudari ELSY MARTINA memberikan photocopy ktp anaknya a.n dr. Juliana, MH.Kes kepada terdakwa untuk melengkapi surat tanah tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa membawa pergi uang dan photocopy ktp tersebut, sedangkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut diambil ELSY MARTINA, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada saudara IMUL;

Kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa datang lagi kerumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan bahwa saudara IMUL meminta lagi uang pembayaran tanah tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa langsung kerumah Saudari ELSY MARTINA, sesampainya di rumah Saudari ELSY MARTINA, terdakwa berkata kepada Saudari ELSY MARTINA “kak tambah uang lagi untuk pembayaran tanah” lalu Saudari ELSY MARTINA memberikan uang sejumlah Rp. 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Saudari ELSY MARTINA membuatkan uang penyerahan seluruhnya kepada terdakwa dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menandatangani kwitansi tersebut, kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa mengambil sebagian uang Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa masing-masing mengambil Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya menurut terdakwa diserahkan kepada Saudara IMUL;

Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ayo bang kita minta lagi uang kepada mamak rudi (Elsy Martina)” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “untuk apa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa “untuk kita bang, kan banyak tu kita dapat untung dari lahan 27 (dua puluh tujuh) hektar tu” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “ya la”, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi kerumah Saudari ELSY MARTINA dan bertemu dengan ELSY MARTINA, lalu terdakwa berkata kepada Elsy Martina “kak minta uang panjar tanah lagi, ada orang yang mau jual tanah lagi” dijawab Elsy Martina “ya la bang en berapa “ dijawab terdakwa “sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)” lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah rupiah) tersebut menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa membagi dua uang tersebut, dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi kerumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan “ayo bang kita minta lagi uang kepada mamak rudi (Elsy Martina)” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “untuk apa” dijawab terdakwa “untuk kita bang, nanti kita bagi dua kaya kemaren” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “ya la” lalu pada tanggal 28 Agustus 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi kerumah Saudari ELSY MARTINA dan bertemu ELSY MARTINA, lalu terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA “kak minta uang panjar tanah lagi, ada lagi orang yang mau jual tanah “ dijawab ELSY MARTINA “berapa en” dijawab terdakwa “tiga puluh juta kak” lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya dan kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan ENDRIUS menanda tangani kwitansi tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah rupiah) tersebut dan menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa kembali membagi dua uang tersebut,

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari tanggal yang tidak ingat saudara MONGKOK menelpon dan menyuruh sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengurus tanah tersebut bersama adiknya yaitu saudara AMING, kemudian Saudara AMING mengatakan bahwa saudari ELSY MARTINA sudah meninggal dunia, kemudian sekitar bulan Desember 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, sdr. IMUL, saksi RUDI Kurniawan, serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi, pemilik tanah dan Anggota Polres Kuantan Singingi mengecek tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut, dan sewaktu dicek ternyata posisi tanahnya sudah berbeda dengan tanah yang ditunjuk pertama, kedua dan ketiga, dan hasil pengecekan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi ternyata tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, hal tersebut juga dikuatkan dengan Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi Nomor :521.1/KPH-SINGINGI/762 tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tanah atau lokasi lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa dan sdr. sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP kepada sdri. ELSY MARTINA berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi;

Bahwa sampai saat ini sdri. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, dan saksi dr. JULIANA maupun keluarga sdri. ELSY MARTINA tidak pernah menerima lahan sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP saksi korban sdri. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, dan saksi dr. JULIANA maupun keluarga sdri. ELSY MARTINA mengalami kerugian sebesar Rp.905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) ditambah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rudi Kurniawan Als Rudi Bin Indra Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan Tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah saksi

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT/RW 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan pelakunya adalah Terdakwa ENDRIUS Als SIEN dan Sdr. ZULKARNAIN Als JUL (Alm), sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi dan keluarga saksi yaitu Sdri. Alm ELSY MARTINA (Ibu kandung saksi) dan Sdri. JULIANA (adik kandung saksi);

- Bahwa Cara Terdakwa ENDRIUS Als SIEN dan ZULKARNAIN Als ZUL (Alm) melakukan penipuan tersebut dengan menawarkan tanah kepada ibu Saksi yaitu Alm. ELSY MARTINA yang terletak di Desa Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan, lalu Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) menunjukkan kepada Saksi, Ibu Saksi dan Kakak saksi lokasi tanah tersebut yang terletak di Desa Lubuk Ambacang (Penunjukan Pertama) dan sewaktu menunjukkan lokasi tanah tersebut Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) mengatakan kepada Ibu Saksi bahwa lokasi tanah datar dan tidak masuk kedalam Kawasan Hutan lindung, sehingga karena yakin dengan tawaran tersebut, Saksi dan keluarga setuju untuk membeli tanah tersebut, lalu ibu Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dalam dua tahap, lalu sewaktu dilakukan pengukuran (penunjukan kedua) ternyata lokasi tanah tersebut sudah berbeda dengan lokasi tanah yang ditunjukan pertama dan luas yang ukur ternyata hanya 2,5 (dua koma lima) hektar namun waktu itu Terdakwa ZULKARNAIN (Alm) mengatakan sabar dulu nanti kita carikan lahan lain, kemudian Sdr. ZULKARNAIN (Alm) kembali menunjukan lokasi tanah yang akan dijual tersebut (penunjukan ketiga) namun lokasinya sudah berbeda dengan lokasi pertama dan kedua yang ditunjukan sebelumnya sedangkan bentuknya semak belukar dan ada tanaman karet tua, kemudian Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN (Alm) meminta uang kepada Saksi ELSY MARTINA sebesar Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran tanah tersebut (tanah yang ditunjukan ketiga) sehingga kemudian Saksi ELSY MARTINA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) kemudian Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN menyerahkan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dan meminta lagi uang sejumlah 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan keluarga untuk pelunasan tanah tersebut sehingga kemudian Saksi ELSY MARTINA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm), sehingga total uang yang diserahkan untuk pembelian tanah tersebut sejumlah Rp. 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah), lalu Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) meminta lagi kepada Saksi dan ibu Saksi uang sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah lain di Lubuk Ambacang sehingga karena percanya ibu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm), namun kemudian Saksi mendapat informasi dari Kades Desa Lubuk Ambacang bahwa lokasi tanah yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) tersebut belum ada diganti rugi kepada pemiliknya dan nama-nama pemilik tanah dalam 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut tidak ada memiliki lahan dilokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) sehingga kemudian Saksi membuat laporan pengaduan ke Polres Kuantan Singingi dan kemudian saksi bersama Terdakwa ENDRIUS, Sdr. ZULKARNAIN (Alm), pihak polres kuansing, kantor Pertanahan Kab. Kuansing / BPN Kuansing, pemilik lahan yang tercantum dalam 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi tersebut mencek posisi lahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa ZULKARNAIN sebelumnya (penunjukan keempat), namun sewaktu dicek ternyata posisi/letak tanahnya sudah berbeda dengan tanah pertama, kedua dan ketiga yang ditunjukkan oleh Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) sebelumnya, selain itu seluruh posisi tanah tersebut berdasarkan pengecekan titik koordinat oleh kantor Pertanahan Kabupaten Kuansing / Bpn Kuansing berada didalam Kawasan Hutan Lindung;

- Bahwa Rincian uang yang Saksi dan keluarga serahkan kepada Saudara ENDRIUS dan ZULKARNAIN (Alm) sebagai berikut:
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pada tanggal 20 Mei 2021 diserahkan oleh Ibu Saksi yaitu Alm ELSY MARTINA kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) sejumlah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi, Sdri. Melly, Normah, dua hari kemudian Ibu Saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRIUS dan ZULKARNAIN (Alm) uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sekitar bulan Juli 2021 ibu Saksi kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi, Normah, pada tanggal 26 Juli 2021 Ibu Saksi kembali menyerahkan uang kepada Saudara ENDRIUS dan ZULKARNAIN sejumlah Rp 445.500.000 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disaksikan oleh Saksi dan Saudari Normah;

- Bahwa Uang sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) diserahkan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021 ibu Saksi yaitu Sdri. Alm ELSY MARTINA menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN (Alm) uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 Sdri. ELSY MARTINA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdri. ZULKARNAIN sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Luas tanah yang didapat dengan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN tersebut adalah uang sejumlah 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas + 27,5 (Dua puluh tujuh koma lima) Hektar, uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah baru diluar tanah + 27,5 (Dua puluh tujuh koma lima) Hektar namun hingga saat ini Saksi dan keluarga tidak tahu dimana letak dan posisi tanah tersebut.
- Bahwa Luas tanah yang pertama ditunjukan oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN belum diketahui berapa luasnya karena tidak ada dilakukan pengukuran, tanah yang ditunjukan kedua luas tanahnya + 2 (dua) haktar, dan tanah yang ditunjukkan ketiga luasnya sekitar + 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) haktar;
- Bahwa Luas tanah yang keempat ditunjukan oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sama dengan luas yang ditunjuk ketiga yaitu seluas + 27,5 (Dua puluh tujuh koma lima) Hektar;
- Bahwa Tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang ditunjukan oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN tersebut posisi / letak serta bentuk tanahnya tidak sama / berbeda, perbedaan dari tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ditunjukan oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN kepada Saksi dan keluarga adalah

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama posisi / letak tanah yang ditunjuk pertama, kedua, ketiga dan keempat posisi/letaknya berbeda, sedangkan bentuknya untuk yang pertama dan kedua ditunjuk berbentuk kebun karet, lalu bentuk tanah yang ditunjuk ketiga kondisi berbentuk semak belukar masih ada tanaman karet tua, sedangkan bentuk tanah yang ditunjuk keempat kondisinya hutan dan masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Saksi, Sdri. Alm ELSY MARTINA (Ibu Saksi) dan bapak Saksi yaitu Sdr. Indra Kurniawan berada di rumah datang Saudara ZULKARNAIN, lalu Sdr. ZULKARNAIN berkata kepada Bapak saksi Indra Kuarniawan "ada tanah datar, di Lubuk Ambacang rancak, tidak bermasalah dan tidak masuk Hutan Lindung, harganya 35 juta" dan dijawab Saudari Elsy Martina "kalau memang datar saya mau, tapi harganya 33 juta" dijawab Sdr. ZALKARNAIN "nanti kita survei" lalu Sdr. ZULKARNAIN pergi, beberapa hari kemudian Sdr. ZULKARNAIN menelpon dan mengajak ibu saksi untuk survei tanah tersebut (penunjukan pertama) sehingga kemudian Saksi, Sdri. ELSY MARTINA pergi menjemput Sdr. ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS ke Desa Serosah, setelah menjemput Sdr. ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS kami berempat menuju ke desa Lubuk Ambacang, sesampainya di Lubuk Ambacang kami masuk melalui jalan seminisasi depan Polsek Hulu uantan, lalu sesampai dilokasi tanah yang dimaksud oleh Sdr. ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS, Saksi lihat kondisi tanahnya datar dan sudah berbentuk tanaman karet, lalu Terdakwa ENDRIUS berkata kepada Saksi dan Ibu Saksi "ini kebun yang mau dijual itu, datar kan buk" sambil menuju ketanah tersebut, dijawab Saudari ELSY MARTINA "kalau datar begini saya mau, tapi tidak masuk Hutan Lindung kan" dijawab Sdr. ZULKARNAIN "tidak kak tidak masuk hutan lindung" lalu kami pulang kerumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu saksi, Sdri ELSY MARTINA, MELLY berada di rumah datang Sdr. ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS, kerumah lalu Sdr. ZULKARNAIN berkata kepada Sdri. ELSY MARTINA "kak sudah ada lahan ambil uang dulu 50 juta" dijawab Sdri. ELSY MARTINA "ya la" kemudian Sdri. ELSY MARTINA menyuruh Sdri. MELLY membuatkan kwitansi dan memberikan uangnya, kemudian Sdri. MELLY mengambil uang dari laci sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut

Halaman 22 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ZULKARNAIN dan kemudian Sdr. ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut dan kemudian keduanya membawa pergi uang tersebut, beberapa hari kemudian sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi dan Saudari ELSY MARTINA berada dirumah datang Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS datang kerumah dengan membawa nama-nama yang hendak menjual tanahnya sekitar 20 (dua puluh) nama, lalu Sdr. ENDRIUS berkata kepada Sdri. ELSY MARTINA " buk ini nama – nama yang punya tanah, uang yang kemarin diambil sama ibuk tidak cukup, jadi sekarang kita ambil lagi 60 juta "kemudian Sdri. ELSY MARTINA mengambil uang dari dalam lemari sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Sdra. ZULKARNAIN, lalu Sdra. ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS membawa pergi uang tersebut, lalu beberapa hari kemudian karena tidak ada kabar dari Sdr. ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS, Sdri. ELSY MARTINA menelpon Sdr. ZULKARNAIN untuk mempernyatakan perihal kabar tanah tersebut dan Sdr. ZULKARNAIN mengatakan bahwa tanahnya sudah ada, sehingga beberapa hari kemudian Saksi, Sdri. ELSY MARTINA, ZULKARNAIN, Terdakwa ENDRIUS, IMUL dan TILKA (Pihak BPN Kuansing) dan Penjual yaitu Sdr. IJON menuju ke lokasi tanah yang dimaksud oleh Sdr. ZULKARNAIN tersebut (Penunjukan yang kedua), yang mana letaknya sudah berbeda dengan letak tanah yang ditunjukkan pertama (letak tanahnya di depan tanah yang ditunjuk pertama), lalu tanah yang dimaksud diukur disaksikan oleh pemiliknya yaitu Sdr. IJON, setelah diukur didapat luasnya sekitar 2,5 (dua koma lima) hektar, setelah diukur Terdakwa ENDRIUS berkata lagi kepada Sdri. ELSY MARTINA "sabar-sabar ya buk cuma ini dulu, nanti kita carikan lagi yang 50 hektar, tenang aja ibu, tanah disini hpl bukan Hutan Lindung, Sdr. Tilka kan ikut buk, kalau Hutan Lindung jangan diukur" dijawab Sdri. ELSY MARTINA "ya la", lalu kami pergi dan sesampainya dirumah Sdri. ELSY MARTINA mengatakan kecewa karena lokasi tanahnya berbeda, sehingga kemudian Saksi menelpon Sdr. ZULKARNAIN dengan mengatakan " pak katanya tanahnya sudah ada, tapi jauh-jauh yang diukur cuma 2,5 hektar saja, sebenarnya tanahnya ada tidak " dijawab Sdr. ZULKARNAIN " tenang lah, tanah tu sudah ada besok kita ukur" sekitar 4 (empat) hari kemudian sewaktu Saksi dikebun teratak tiba-tiba Saksi ditelpon oleh Sdr. ZULKARNAIN dengan

Halaman 23 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan " Di, kami sudah di Lubuk Ambacang, kita mau ngukur tanah, Rudi dimana," Saksi jawab "saya dikebun lagi panen, kok mendadak ngukurnya" dijawab Sdr. ZULKARNAIN" ya, Tilka dan yang punya tanah bisanya hari, kan yang punya tanah ada kerjaan "Saksi jawab" ya lanjut la dulu ", esok malamnya Saksi berjumpa dengan Sdr. Tilka di Zona Cafe, lalu Sdra. Tilka memberikan peta hasil hasil pengukuran lahan kemaren, lalu Saksi berkata kepada Sdr. TILKA "apa ada masuk Hutan Lindung dipeta ini Til" dijawab TILKA "tidak bang, hanya masuk hpl " Saksi jawab" serius bang tidak masuk hutan lindung " dijawab TILKA " tidak bang " lalu Saksi pulang dan memberikan peta tersebut kepada Saudari ELSY MARTINA, sekitar satu minggu kemudian Saksi menelpon Saudara ZULKARNAIN untuk mempertanyakan tanah yang telah diukur milik Saudara IJON tersebut, namun Saudara ZULKARNAIN mengatakan " tanahnya mahal tidak masuk harga " lalu karena tidak kabar dari Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS, akhirnya Saudari ELSY MARTINA menelpon Saudara ZULKARNAIN untuk melihat lokasi lahan berdasarkan peta diserahkan oleh Saudara TILKA setelah Saudara ZULKARNAIN setuju, kemudian Saksi, Saudari ELSY MARTINA, NORMA menjemput Saudara ZULKARNAIN kerumahnya, lalu kami menuju ke desa Lubuk Ambacang, ditengah jalan Saudara ZULKARNAIN mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA " ini tanah yang baru kak, kita carikan yang rata untuk kakak " kemudian Saksi menelpon Saudara TILKA untuk memastikan lahan yang diukurnya kemarin dan Saudara TILKA setuju, kemudian kami bertemu dengan Saudara TILKA didepan polsek kuantan hulu kuantan lalu kami menuju kelokasi yang dimaksud dalam peta tersebut berdasarkan petunjuk dari Saudara ZULKARNAIN, ditengah jalan kami berhenti dan berjumpa dengan Saudara IMUL dan salah satu pemilik tanah yang hendak dibeli yaitu Saudara PETRA, kemudian Saudara ZULKARNAIN berkata kepada Saudara ELSY MARTINA " buk lokasinya ada didalam, kalau melihat harus naik motor, ini pemilik lahannya ada yang ikut satu, yang lain tidak bisa karna kerja " lalu karena kelokasi tanah tidak bisa ditempuh dengan menggunakan mobil, kemudian kami semua melanjutkan perjalanan kelokasi dengan sepeda motor dengan Saudara IMUL sebagai penunjuk jalan, sedangkan Saudara ZULKARNAIN tinggal, sesampainya dilokasi tanah yang ditujuh (penunjukan ketiga) ternyata lokasi tanahnya sudah

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda lagi dengan tanah yang ditunjuk pertama dan kedua dimana lokasi tanahnya berbentuk datar, agak semak dan ada tanaman karet, lalu Saudara IMUL mengajak masuk kedalam lahan tersebut untuk menunjukkan batas – batas lahan, lalu Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saudara IMUL " ini kalau kita jadi beli ada jalan keluar " dijawab IMUL " ada kak, tembus kejalan besar " lalu Saudara NORMA berkata kepada Saudara PETRA " punya abang yang mana " dijawab IMUL " kalau punya petra agak jauh kedepan, kita harus keliling, inikan sudah sore " Saksi jawab " ya la " lalu Saudari ELSY MARTINA berkata " bang tilka ini tidak ada masuk hutan lindung kan " dijawab TILKA " tidak buk kalau agak kesana baru masuk " dijawab Saudari ELSY MARTINA " sudah yakin tidak kena hutan lindung " dijawab TILKA lagi " iya buk tidak kena " lalu kami pergi meninggalkan lokasi menuju kelokasi mobil berhenti, dan sesampinya dilokasi mobil berhenti kami berjumpa dengan Saudara ZULKARNAIN, dan waktu itu Saudara ZULKARNAIN mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA " bagus kan buk lokasinya, yang punya tidak banyak jadi gampang kita urus " dijawab Saudari ELSY MARTINA " tapi benarkan pak tidak kena hutan lindung dan tidak bermasalah nanti " dijawab Saudara ZULKARNAIN " tidak kak aman la, kan sudah diukur tilka dan tidak masuk hutan lindung, ini pemilik tanah sudah ikut satu (sambil menunjuk saudara petra) , imul ini orang lama sini, tahu dia mana hutan lindung (sambil menunjuk saudara imul) " lalu kami kembali pulang dimana Saksi, NORMA, ELSY MARTINA dan ZULKARNAIN berada didalam satu mobil, dan waktu didalam mobil Saudara ZULKARNAIN kembali meminta uang kepada Saudari ELSY MARTINA " buk ambil uang lagi untuk mengurus nama – nama yang punya tanah ini " dijawab ELSY MARTINA " kan sudah dikasih kemarin " dijawab ZULKARNAIN " tidak cukup kak " namun Saudari ELSY MARTINA hanya diam, dijawab lagi oleh ZULKARNAIN " besok saya kerumah kakak sama sien ". Lalu pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS datang kerumah dan bertemu dengan Saudari Alm ELSY MARTINA, lalu Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS menyodorkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti kerugi tanah yang mana menurut Saudara ZULKARNAIN surat tersebut adalah surat tanah yang ditunjukkan ketiga, lalu Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS meminta uang kepada Saudari ELSY MARTINA sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh juta rupiah) untuk membayar kepemilik tanah dan Saudara ZULKARNAIN, dan kemudian Saudari ELSY MARTINA memberikan ktp Saudari JULIANA dan uang sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS, lalu Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS langsung pergi, kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu saksi pulang sudah ada Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS dan waktu itu Saudari Alm ELSY MARTINA berkata kepada Saksi " apa sudah dibayar, ini zulkarnain bawa sertifikat " Saya jawab " terserah mamak la gimana " lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang pelunasan tanah tersebut kepada Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS sejumlah Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS memberikan 6 (enam) rangkat surat keterangan ganti rugi tanah a.n dr.JULIANA, MH.Kes (adik saksi) selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERTI, JUSMAINI, lalu Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS menanda tangani kwitansi pembayaran seluruhnya, dan Saudara ZULKARNAIN mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA " kita cukupkan 50 hektar buk, biar sebidang dengan lahan yang kakak bayar ini " dijawab ELSY MARTINA " ya la " kemudian Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS pergi membawa uang tersebut, kemudian pada tanggal 5 agustus 2021 Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS datang lagi kerumah Saksi dan meminta uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saudari Alm ELSY MARTINA dengan alasan untuk membeli tanah baru, karena percaya kemudian Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang tersebut, dan waktu itu saya ada melihat Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS. kemudian pada tanggal 28 agustus 2021 Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS datang lagi kerumah saksi dan meminta uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saudari Alm ELSY MARTINA dengan alasan untuk membeli tanah baru, karena percaya kemudian Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang tersebut, dan waktu itu saksi juga melihat Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS, selanjutnya Saudara ZULKARNAIN meminta lagi uang kepada saksi untuk alasan untuk mengukur lahan baru, sehingga waktu

Halaman 26 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Saksi mulai curiga dan tidak bersedia memberikan uang, lalu Saksi mencek ke kepala desa lubuk ambacang, dan setelah Saksi bertemu dengan Kepala Desa Lubuk Ambacang Saksi mendapat informasi dari Kades Desa Lubuk Ambacang bahwa lokasi tanah yang telah ditunjukkan oleh ZULKARNAIN tersebut (penunjukan ketiga) belum ada diganti rugi kepada pemiliknya oleh Saudara ENDRIUS dan ZULKARNAIN dan nama – nama pemilik tanah dalam 6 (enam) surat keterangan ganti rugi yang telah diserahkan oleh Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS tersebut tidak ada memiliki lahan dilokasi yang ditunjukkan oleh Saudara ZULKARNAIN, sehingga kemudia Saksi membuat laporan pengaduan kepolres kuansing dan kemudian Saksi bersama Saudara ENDRIUS, ZULKARNAIN pihak polres kuansing, kantor pertanahan kabupaten kuantan singingi/bpn kuansing, pemilik lahan yang tercantum dalam 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tersebut mencek posisi lahan yang ditunjukkan oleh ZULKARNAIN sebelumnya, namun sewaktu dicek ternyata posisi/letak tanahnya sudah berbeda dengan tanah pertama, kedua dan ketiga yang sebelumnya ditunjukkan oleh Saudara ENDRIUS dan ZULKARNAIN, selain itu bentuk tanahnya sudah hutan, tidak datar dan seluruh posisi tanah tersebut berdasarkan pengecekan titik koordinat oleh kantor pertanahan kabupaten kuantan singingi/bpn kuansing berada didalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa Saksi dan keluarga tidak tahu dimana posisi tanah yang telah dipanjar dengan sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut, karena Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN tidak pernah menunjukkan tanah tersebut kepada Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi, Ibu Saksi dan Adik Saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN sehingga mau menyerahkan uang pembelian tanah sejumlah 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN karena Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN mengatakan kepada Saksi dan Ibu saksi bahwa tanah tersebut aman, tidak masalah dengan orang lain dan tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti photo copy 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n dr. JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERTI, JUSMAINI selaku

Halaman 27 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua, Saksi mengenalnya dimana photo Copy 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n dr. JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERTI, JUSMAINI tersebut yang diserahkan oleh Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS sewaktu meminta uang pelunasan tanah kepada Saudari ELSY MARTINA sejumlah Rp. 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS mengatakan kepada ELSY MARTINA bahwa 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut adalah surat tanah + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar yang telah diganti rugi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ke-I tersebut yakni pada saat menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa tidak ikut dan juga Terdakwa tidak ikut pada saat survei ke lapangan yang ketiga;

2. **Saksi Normah Als Norma Binti Rusli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa di periksa sebagai saksi, sehubungan dugaan Tindak Pidana Penipuan yang terjadi pada pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi menerangkan yang diduga melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa ENDRIUS Als SIEN dan ZULKARNAIN Als JUL, sedangkan yang menjadi Korbannya adalah keluarga Saksi yaitu Saudari Alm ELSY MARTINA (Mertua Saksi), Rudi Kurniawan (Suami Saksi) dan Saudari JULIANA (adik ipar saksi);
- Bahwa Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN tidak ada menggunakan alat dalam melakukan penipuan tersebut, akan tetapi dengan menggunakan bujuk rayu dan tipu muslihat terhadap Saksi dan ELSY MARTINA;
- Bahwa Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN melakukan penipuan tersebut dengan cara menawarkan tanah kepada Saudari ELSY MARTINA yang terletak di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan, dimana Saudara ZULKARNAIN mengatakan bahwa tanah tersebut datar, bagus dan tidak masuk hutan lindung, lalu

Halaman 28 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN menunjukkan kepada Saksi, ELSY MARTINA dan RUDI KURNIAWAN lokasi tanah tersebut yang terletak di Desa Lubuk Ambacang (Penunjukan Pertama) dan sewaktu menunjukkan lokasi tanah tersebut Terdakwa ENDRIUS mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA bahwa lokasi tanahnya datar, sehingga karena yakin dengan perkataan Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN tersebut Saudari ELSY MARTINA setuju untuk membeli lahan tersebut, lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS, ZULKARNAIN sebesar Rp 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan dua tahap, lalu sewaktu dilakukan pengukuran (penunjukan kedua) ternyata lokasi tanah tersebut sudah berbeda dengan lokasi tanah yang ditunjukkan pertama dan luas yang ukur ternyata hanya 2,5 (dua koma lima) hektar namun waktu itu Terdakwa ENDRIUS mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA sabar dulu nanti kita carikan lahan lain, kemudian Saudara ZULKARNAIN kembali menunjukkan lokasi tanah yang akan dijual tersebut (Penunjukan Ketiga) namun lokasi tanahnya berbeda dengan lokasi pertama dan kedua yang ditunjukkan sebelumnya sedangkan bentuknya datar, semak belukar dan ada tanaman karet tua, kemudian Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS meminta uang kepada Saudari ELSY MARTINA uang sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran tanah tersebut (tanah yang ditunjukkan ketiga) sehingga kemudian Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN, kemudian Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN menyerahkan 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tanah dan meminta kembali uang sejumlah 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari ELSY MARTINA untuk pelunasan tanah tersebut sehingga Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN, sehingga total uang yang diserahkan untuk pembelian tanah tersebut sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah), lalu Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN meminta lagi kepada Saudari ELSY MARTINA uang sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah lain di lubuk ambacang sehingga karena percaya Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN, namun kemudian Saudara RUDI KURNIAWAN mendapat informasi dari Kades Desa Lubuk Ambacang bahwa lokasi tanah yang telah ditunjuk oleh Saudara ENDRIUS dan ZULKARNAIN tersebut belum ada diganti rugi kepada pemiliknya oleh Saudara ENDRIUS dan ZULKARNAIN dan nama – nama pemilik tanah dalam 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tanah tersebut tidak ada memiliki tanah yang ditunjuk oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN, sehingga kemudian Saudara RUDI KURNIAWAN membuat laporan pengaduan kepolres kuansing, kemudian RUDI KURNIAWAN bersama Terdakwa ENDRIUS, ZULKARNAIN, pihak polres kuansing, pihak kantor pertanahan kabupaten kuantan singingi/bpn kuansing, pemilik lahan yang tercantum dalam 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tanah tersebut mencek posisi lahan yang ditunjukkan oleh Saudara ZULKARNAIN sebelumnya, namun sewaktu dicek ternyata posisi/letak tanahnya sudah berbeda dengan tanah pertama, kedua dan ketiga yang ditunjuk oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sebelumnya, selain itu seluruh posisi tanah tersebut berdasarkan pengecekan titik koordinat oleh kantor pertanahan kabupaten kuantan singingi/bpn kuansing tanah tersebut berada didalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa Saksi menerangkan uang sejumlah 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pada tanggal 20 Mei 2021 diserahkan oleh Saudari Alm ELSY MARTINA kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sejumlah 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi, Saudari Melly, dan Rudi Kurniawan, beberapa hari kemudian Saudari ELSY MARTINA menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), sekitar bulan Juli 2021 Saudari ELSY MARTINA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) disaksikan oleh Saksi, kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 Saudari ELSY MARTINA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sejumlah Rp 445.500.000 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disaksikan oleh Saksi dan diketahui oleh Saudara RUDI KURNIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) diserahkan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021 Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) disaksikan oleh RUDI KURNIAWAN, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 Saudari ELSY MARTINA kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Selain uang sejumlah 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar, masih ada uang yang diserahkan kepada Terdakwa dan ZULKARNAIN sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah tambahan diluar tanah 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar namun hingga saat ini saksi dan keluarga tidak tahu dimana letak dan posisi tanah tersebut;
- Bahwa Luas tanah yang pertama ditunjuk oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN belum diketahui berapa luasnya karena tidak ada dilakukan pengukuran, tanah yang ditunjuk kedua luasnya + 2 (dua) hektar, tanah yang ditunjuk ketiga berdasarkan surat keterangan ganti rugi tanah yang diberikan oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN luasnya + 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) hektar; dan menurut keterangan Saudara RUDI KURNIAWAN luas tanah yang keempat ditunjuk oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN tersebut sama dengan luas tanah yang ditunjuk ketiga yaitu seluas + 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) hektar;
- Bahwa Posisi / letak tanah yang ditunjuk pertama, kedua, ketiga, keempat posisi/letaknya berbeda, sedangkan bentuknya untuk yang pertama dan kedua ditunjuk berbentuk kebun karet tua lalu bentuk tanah yang ditunjuk ketiga kondisi berbentuk semak belukar masih ada tanaman karet tua, sedangkan bentuk tanah yang ditunjuk keempat menurut keterangan RUDI KURNIAWAN kondisinya hutan dan masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Menurut keterangan RUDI KURNIAWAN pada hari pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib sewaktu Rudi Kurniawan, Saudari Elsy Martina (Ibu Rudi Kurniawan) dan Indra Kurniawan (Ayah Rudi Kurniawan) berada dirumah datang Saudara ZULKARNAIN, lalu Saudara ZALKARNAIN berkata Saudara Indra

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuarniawan "ada tanah datar, dilubuk ambacang rancak, tidak bermasalah dan tidak masuk hutan lindung, harganya 35 juta " dijawab Saudari Elsy Martina " kalau memang datar saya mau, tapi harganya 33 juta " dijawab Saudara ZALKARNAIN " nanti kita survei " lalu Saudara ZULKARNAIN pergi, beberapa hari kemudian Saudara ZULKARNAIN menelpon dan mengajak ibu saya untuk survei tanah tersebut (penunjukan pertama) sehingga kemudian Saudara Rudi Kurniawan, Elsy Martina pergi menjemput Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS ke Desa Serosah. Setelah menjemput Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS kami berempat menuju ke desa lubuk ambacang, sesampainya dilubuk ambacang masuk melalui jalan seminisasi depan polsek hulu kuantan, lalu sesampai dilokasi tanah yang dimaksud oleh Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS kondisi tanahnya datar dan sudah berbentuk tanaman karet, lalu Terdakwa ENDRIUS berkata kepada RUDI KURNIAWAN dan Alm ELSY MARTINA" ini kebun yang mau dijual itu, datar kan bu " sambil menuju ketanah tersebut, dijawab Saudari ELSY MARTINA" kalau datar begini saya mau, tapi tidak masuk hutan lindung kan " dijawab ZULKARNAIN " tidak kak tidak masuk hutan lindung" kemudian menurut keterangan RUDI KURNIAWAN Pada Hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib sewaktu Saudara RUDI KURNIAWAN, Alm ELSY MARTINA, MELLY berada dirumah, datang Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS, lalu Saudara ZULKARNAIN berkata kepada Saudari ELSY MARTINA " kak sudah ada lahan ambil uang dulu 50 juta " dijawab Saudari ELSY MARTINA " ya la " kemudian Saudari ELSY MARTINA menyuruh Saudari MELLY membuatkan kwitansi dan memberikan uangnya, kemudian Saudari MELLY mengambil uang dari laci sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ZULKARNAIN, kemudian Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut dan kemudian keduanya membawa pergi uang tersebut, beberapa hari kemudian menurut keterangan Alm ELSY MARTINA sekira pukul 15.00 sewaktu RUDI KURNIAWAN dan Saudari ELSY MARTINA berada dirumah datang Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS datang kerumah dengan membawa nama – nama yang hendak menjual tanahnya sekitar 20 (dua puluh) nama, lalu Terdakwa ENDRIUS berkata kepada Saudari ELSY MARTINA " bu ini nama – nama yang punya

Halaman 32 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, uang yang kemarin diambil sama ibuk tidak cukup, jadi sekarang kita ambil lagi 60 juta ” kemudian Saudari ELSY MARTINA mengambil uang dari dalam lemari sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ZULKARNAIN, lalu Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS membawa pergi uang tersebut, beberapa hari kemudian karena tidak ada kabar dari Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS, Saudari ELSY MARTINA menelpon Saudara ZULKARNAIN untuk mempernyatakan perihal kabar tanah tersebut dan Saudara ZULKARNAIN mengatakan bahwa tanahnya sudah ada, sehingga beberapa hari kemudian Saudara RUDI KURNIAWAN, ELSY MARTINA, ZULKARNAIN, Terdakwa ENDRIUS, IMUL dan TILKA (Pihak BPN Kuansing), dan Penjual yaitu Saudara IJON menuju kelokasi tanah yang dimaksud oleh Saudara ZULKARNAIN tersebut (Penunjukan yang kedua), yang mana letaknya sudah berbeda dengan letak tanah yang ditunjukkan pertama, (letak tanahnya didepan tanah yang ditunjukan pertama), lalu tanah yang dimaksud diukur disaksikan oleh pemiliknya yaitu Saudara IJON, setelah diukur didapat luasnya sekitar 2,5 (dua koma lima) hektar, setelah diukur Terdakwa ENDRIUS berkata kepada Saudari ELSY MARTINA ” sabar –sabar ya buk cuma ini dulu, nanti kita carikan lagi yang 50 hektar, tenang aja ibu, tanah disini hpl bukan hutan lindung, tilka kan ikut buk, kalau hutan lindung jangan diukur ” dijawab Saudari ELSY MARTINA ” ya la ”, dan sesampainya di rumah Saudari ELSY MARTINA mengatakan kecewa karena lokasi tanahnya berbeda sehingga RUDI KURNIAWAN menelpon Saudara ZULKARNAIN dengan mengatakan ” pak katanya tanahnya sudah ada, tapi jauh – jauh yang diukur cuma 2,5 hektar saja, sebenarnya tanahnya ada tidak ” dijawab Saudara ZULKARNAIN ” tenang la di tanah tu sudah ada besok kita ukur ” sekitar 4 (empat) hari kemudian menurut keterangan Saudara RUDI KURNIAWAN dirinya ditelpon Saudara ZULKARNAIN untuk mengajak mengukur lahan yang akan dijual namun Saudara RUDI KURNIAWAN tidak bisa karena waktu itu sedang ada panen sawit dikebun, sehingga saudara ZULKARNAIN melakukan pengukuran tanah tersebut tanpa dihadiri oleh Saudara RUDI KURNIAWAN dan ELSY MARTINA, kemudian esok malamnya RUDI KURNIAWAN berjumpa dengan Saudara TILKA (Pihak BPN Kuansing) di Zona Cape, lalu Saudara TILKA memberikan peta hasil hasil pengukuran lahan kemaren

Halaman 33 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada RUDI KURNIAWAN sambil mengatakan kepada RUDI KURNIAWAN bahwa lahan yang telah diukur tersebut tidak masuk kedalam hutan lindung, lalu Saudara RUDI KURNIAWAN memberikan peta kebun tersebut kepada Saudari ELSY MARTINA, kemudian sekitar satu minggu kemudian Saudara RUDI KURNIAWAN menelpon Saudara ZULKARNAIN untuk mempertanyakan tanah yang telah diukur milik Saudara IJON tersebut, namun Saudara ZULKARNAIN mengatakan bahwa tanahnya tidak jadi dijual karena mahal, kemudian karena tidak kabar dari Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS akhirnya Saudari ELSY MARTINA menelpon Saudara ZULKARNAIN untuk melihat lokasi tanah berdasarkan peta yang diserahkan oleh Saudara TILKA tersebut dan Saudara ZULKARNAIN setuju, kemudian Saksi, Saudari ELSY MARTINA, RUDI KURNIAWAN menjemput Saudara ZULKARNAIN kerumahnya kemudian secara bersama – sama menuju ke Desa Lubuk Ambacang, ditengah jalan Saudara ZULKARNAIN mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA ” ini tanah yang baru kak, kita carikan yang rata untuk kakak ” kemudian Saudara RUDI KURNIAWAN menelpon Saudara TILKA untuk memastikan lahan yang diukurnya kemarin dan Saudara TILKA setuju, kemudian Saksi dkk bertemu dengan Saudara TILKA didepan polsek kuantan hulu kuantan, lalu semuanya menuju kelokasi yang dimaksud dalam peta tersebut berdasarkan petunjuk dari Saudara ZULKARNAIN, ditengah jalan Saksi dkk berhenti dan berjumpa dengan Saudara IMUL dan salah satu pemilik tanah yang hendak dibeli yaitu Saudara PETRA, kemudian Saudara ZULKARNAIN berkata kepada Saudara ELSY MARTINA ” buk lokasinya ada didalam, kalau melihat harus naik motor, ini pemilik lahannya ada yang ikut satu, yang lain tidak bisa karna kerja ” lalu karena kelokasi tanah tidak bisa ditempuh dengan menggunakan mobil, kemudian semuanya melanjutkan perjalanan kelokasi dengan sepeda motor dengan Saudara IMUL sebagai penunjuk jalan, sedangkan Saudara ZULKARNAIN tinggal, sesampainya dilokasi tanah yang dituju (penunjukan ketiga) sesampainya dilokasi ternyata lokasi tanahnya sudah berbeda lagi dengan tanah yang ditunjuk pertama dan kedua dimana lokasi tanahnya berbentuk datar, agak semak dan ada tanaman karet, lalu Saudara IMUL mengajak masuk kedalam lahan tersebut untuk menunjukkan batas – batas lahan, lalu Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saudara IMUL ” ini kalau kita jadi beli ada jalan keluar ”

Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab IMUL " ada kak, tembus kejalan besar " lalu Saya berkata kepada Saudara PETRA " punya abang yang mana " dijawab IMUL " kalau punya petra agak jauh kedepan, kita harus keliling, inikan sudah sore " Saksi jawab " ya la " lalu Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saudara TILKA " bang tilka ini tidak ada masuk hutan lindung kan " dijawab TILKA " tidak buk kalau agak kesana baru masuk " dijawab Saudari ELSY MARTINA " sudah nyakin nya tidak kena hutan lindung " dijawab TILKA lagi " iya buk tidak kena " lalu Saksi dan yang lainnya pergi meninggalkan lokasi menuju kelokasi mobil berhenti, dan sesampinya dilokasi mobil berhenti Saksi berjumpa dengan Saudara ZULKARNAIN, dan waktu itu Saudara ZULKARNAIN mengatakan kepada Saudari ELSY MARTINA " bagus kan buk lokasinya, yang punya tidak banyak jadi gampang kita urus " dijawab Saudari ELSY MARTINA " tapi benarkan pak tidak kena hutan lindung dan tidak bermasalah nanti " dijawab Saudara ZULKARNAIN " tidak kak aman la, kan sudah diukur tilka dan tidak masuk hutan lindung, ini pemilik tanah sudah ikut satu (sambil menunjuk saudara petra) , imul ini orang lama sini, tahu dia mana hutan lindung (sambil menunjuk saudara imul) " lalu kami kembali pulang dimana Saksi, RUDI KURNIAWAN, ELSY MARTINA dan ZULKARNAIN berada didalam satu mobil, dan waktu didalam mobil Saudara ZULKARNAIN kembali meminta uang kepada Saudari ELSY MARTINA dengan mengatakan " buk ambil uang lagi untuk mengurus nama – nama yang punya tanah ini " dijawab ELSY MARTINA " kan sudah dikasih kemarin " dijawab ZULKARNAIN " tidak cukup kak namun Saudari ELSY MARTINA hanya diam, dijawab lagi oleh ZULKARNAIN " besok saya kerumah kakak sama sien lalu, kemudian pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS datang kerumah dan bertemu dengan Saksi dan ELSY MARTINA, lalu Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS menyodorkan 6 (enam) rangka surat keterangan ganti kerugian yang mana menurut Saudara ZULKARNAIN surat tersebut adalah surat tanah yang ditunjuk ketiga dengan mengatakan kepada Saudari Alm ELSY MARTINA " kak ini surat tanahnya, didalam ada ktp masing – masing dan sudah ditanda tangan " dijawab ELSY MARTINA " ini sudah sah suratnya " dijawab Terdakwa ENDRIUS " iya kak ini kan sudah ada tanda tangan pak wali, bearti sudah kita bayar kebawah dan sudah sah, jadi tinggal tanda tangan anak ibu lagi " lalu Saksi mencek surat – surat tersebut dan

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada beberapa tanda tangan saksi yang kosong sehingga Saksi bertanya kepada keduanya " ini kok tidak ada tanda tangan saksinya " dijawab Terdakwa ENDRIUS " itu tidak perlu yang penting tanda tangan pemilik tanah dan sempadan " lalu Saudara ZULKARNAIN berkata kepada Saudari ELSY MARTINA " minta ktp anak ibuk yang beli tanah ini biar kita selesaikan hari ini " dijawab ELSY MARTINA " ya nanti saya siapkan " lalu Saudari ELSY MARTINA mengambil uang didalam lemari, kemudian menyerahkan uang tersebut Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) beserta KTP Saudari JULIANA kepada Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS, lalu Saudari ELSY MARTINA menyuruh saya mengambil kwitansi dan Saudari ELSY MARTINA membuatkan kwitansi penyerahan uang tersebut dan kemudian kwitansi tersebut ditanda tangani oleh Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS, lalu Terdakwa ENDRIUS berkata kepada Saudari ELSY MARTINA " besok kita ambil sisa uangnya " dijawab ELSY MARTINA " kok cepat sekali, memangnya suratnya bisa selesai semua " dijawab Terdakwa ENDRIUS " bisa buk kita sudah biasa kerja seperti ini " lalu Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS pergi membawa uang sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut, kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi pulang kerumah sudah ada Saudara Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS menunggu dibelakang rumah, lalu Saksi menelpon Saudari ELSY MARTINA " ibuk dimana " dijawab Saudari ELSY MARTINA " saya dibank BRI jemput saya " Saksi jawab " ya mak " kemudian Saksi menjemput Saudari ELSY MARTINA ke Bank BRI, lalu sewaktu didalam mobil Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saksi " ini saya ambil uang untuk endrius dan zulkarnain untuk bayar sisa tanah kemaren, mereka sudah desak terus dari pagi " Saksi jawab " oo tadi mereka dibelakang rumah " lalu sesampainya dirumah Saksi dan ELSY MARTINA bertemu dengan Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS, lalu semuanya masuk kedalam rumah, lalu Saudara ZULKARNAIN menyerahkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah a.n dr JULIANA (adik ipar saksi) laku pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERSI, JUSMAINI, lalu Saudara ZULKARNAIN berkata kepada Saudari ELSY MARTINA " uangnya jangan dipotong

Halaman 36 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ya buk, urus suratnya mahal, anggap saja ibu bantu kami " dijawab ELSY MARTINA " ya la " lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang pelunasan tersebut kepada Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS sejumlah Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudari ELSY MARTINA membuat kwitansi penyerahan uang seluruhnya yaitu Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS, lalu Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS " ini kalau kita garap dan buka tidak masalah pak " dijawab ZULKARNAIN " jangan dibuka dulu kakak, kalau kaka mau 50 (lima puluh) atau 100 (seratus) haktar pun ada, karna masih banyak yang mau jual, nanti kalau kakak buka dulu mahal harganya, nanti kalau sudah sebidang 50 (lima puluh) haktar baru kakak bukak " dijawab ELSY MARTINA " ya la " kemudian Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS pergi membawa uang tersebut dan meninggalkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah a.n dr JULIANA selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERSI, JUSMAINI tersebut, kemudian sekitar awal bulan september 2021 Saudari Alm ELSY MARTINA mengatakan kepada Saksi " itu zulkarnain minta uang lagi, katanya ada tanah lagi disamping yang dibayar kemarin, makanya saya bayar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan dia mau ajak lihat " Saksi jawab " mama sudah lihat tanahnya " dijawab ELSY MARTINA " belum saya kurang enak badan, nanti kalau lihat tanah mereka minta uang lagi " kemudian tanggal 06 September 2021 Saudari ELSY MARTINA mulai sakit dan tidak sadar hingga tanggal 13 Oktober 2021 Saudari ELSY MARTINA meninggal dunia, kemudian menurut keterangan RUDI KURNIAWAN Saudara ZULKARNAIN ada lagi meminta uang kepada RUDI KURNIAWAN dengan alasan untuk pembelian lahan baru sehingga RUDI KURNIAWAN mulai curiga dan tidak bersedia memberikan uang, lalu RUDI KURNIAWAN mencek ke kepala desa lubuk ambacang, dan setelah bertemu dengan Kepala Desa Lubuk Ambacang RUDI KURNIAWAN mendapat informasi dari Kades Desa Lubuk Ambacang bahwa lokasi tanah yang telah ditunjukan oleh ZULKARNAIN tersebut (penunjukan ketiga) belum ada diganti rugi kepada pemiliknya oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN dan nama – nama pemilik

Halaman 37 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dalam 6 (enam) surat keterangan ganti rugi yang telah diserahkan oleh Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS tersebut tidak ada memiliki lahan dilokasi yang ditunjukkan oleh Saudara ZULKARNAIN, sehingga kemudian RUDI KURNIAWAN membuat laporan pengaduan kepolres kuansing dan kemudian RUDI KURNIAWAN bersama Terdakwa Terdakwa ENDRIUS, ZULKARNAIN pihak polres kuansing, kantor pertanahan kabupaten kuantan singingi/bpn kuansing, beberapa pemilik lahan yang tercantum dalam 6 (enam) surat keterangan ganti rugi tersebut mencek posisi lahan yang ditunjukkan oleh ZULKARNAIN sebelumnya, namun sewaktu dicek ternyata posisi/letak tanahnya sudah berbeda dengan tanah pertama, kedua dan ketiga yang sebelumnya ditunjukkan oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN, selain itu bentuk tanahnya sudah hutan, tidak datar dan seluruh posisi tanah tersebut berdasarkan pengecekan titik koordinat oleh kantor pertanahan kabupaten kuantan singingi/bpn kuansing berada didalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa Yang membuat saksi, Sdr. RUDI KURNIAWAN dan Sdri. ELSY MARTINA percaya dan yakin kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sehingga menyerahkan uang pembelian tanah sejumlah 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN karena Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN mengatakan kepada RUDI KURNIAWAN dan ELSY MARTINA bahwa tanah tersebut aman, tidak masalah dengan orang lain dan tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti photo copy 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n dr. JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERTI, JUSMAINI selaku pihak kedua, Saksi mengenalnya dimana photo Copy 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n dr. JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERTI, JUSMAINI tersebut yang diserahkan oleh Saudara ZULKARNAIN dan ENDRIUS sewaktu meminta uang pelunasan tanah kepada Saudari ELSY MARTINA sejumlah Rp. 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana Saudara ZULKARNAIN dan Terdakwa ENDRIUS mengatakan kepada ELSY MARTINA bahwa 6 (Enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut adalah surat tanah + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar yang telah diganti rugi;

- Bahwa Seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saudari ELSY MARTINA kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN tersebut milik adik ipar Saksi yaitu Saudari JUNIANA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Saudari JULIANA menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada Saudari ELSY MARTINA, setahu Saksi setiap kali Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN meminta uang pembelian tanah tersebut, Saudari ELSY MARTINA langsung menelpon Saudari JULIANA untuk mengirim uang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dan membenarkan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang tersebut adalah bukti penyerahan awal uang dari mertua saksi yaitu Saudari ELSY MARTINA kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN untuk pembelian tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN
- Bahwa Saksi mengenalnya dimana 1 (Satu) Lembar Photo Copy Kwitansi Penyerahan Uang tersebut adalah bukti penyerahan uang dari Saudari ELSY MARTINA kepada Saudara ENDRIUS dan ZULKARNAIN untuk pelunasan pembelian tanah seluas + 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) hektar tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran fanjar tanah terbilang Rp 30.000.000 tanggal 5 – 8 – 2021 ditanda tangani oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZUKANAEN dan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran panjar tanah terbilang Rp 30.000.000 tanggal 28 – 8 – 2021 ditanda tangani oleh ZUKANAEN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Melly Suryani Als Melly Binti Azwir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penipuan yang terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan penipuan tersebut, namun kemudian Saksi mengetahui bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Saudari ELSY MARTINA dan anaknya yaitu Saudari JULIANA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN melakukan penipuan tersebut, yang Saksi tahu Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN meminta uang kepada Saudari ELSY MARTINA untuk pembelian tanah namun setelah uang diserahkan tanah tersebut ternyata masuk Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi hanya satu kali melihat Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN yaitu pada tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di rumah Saudari ELSY MARTINA, dimana waktu itu Saksi melihat langsung Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut menurut Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN uang tersebut untuk DP atau panjar pembelian tanah, saat itu ELSY MARTINA dan RUDI KURNIAWAN berada di rumah ELSY MARTINA datang Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN, lalu Saudara ZULKARNAIN berkata kepada ELSY MARTINA " kak lahan sudah ada ambil uang dulu Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) " lalu Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Saksi " mel buat kan kwitansi " Saksi jawab " kwitansi apa dibuat bu k " di jawab ELSY MARTINA " pijaman beli kebun sebesar Rp Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) lalu Saksi membuat kan kwitansinya, kemudian Saksi mengambil uang dari laci sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada Saudari ELSY MARTINA, lalu Saudari ELSY MARTINA menyuruh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN kwitansi penyerahan uang tersebut setelah keduanya tanda tangan Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Saudara ZULKARNAIN, lalu Saudari ELSY MARTINA berkata kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN " ini tanahnya tidak masalah dan tidak masuk kawasan hutan lindung kan pak " di jawab ZULKARNAIN " tidak bu k ini jelas batas – batasnya " lalu Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN pergi membawa uang tersebut dan

Halaman 40 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian Saksi ada melihat Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN menjumpai, Saudari ELSY MARTINA namun waktu itu saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;

- Bahwa awalnya yang Saksi tahu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN satu kali yaitu tanggal 20 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 Wib, namun kemudian Saksi baru tahu bahwa Saudari ELSY MARTINA ada beberapa kali menyerahkan uang untuk pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN setelah Saksi melihat beberapa kwitansi penyerahan uangnya;
- Bahwa Sekitar bulan Februari 2022 Saudara RUDI KURNIAWAN memberitahu Saksi bahwa tanah yang telah dibeli oleh Saudari ELSY MARTINA dari Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN tersebut ternyata bermasalah dan masuk Hutan Lindung dan total uang yang telah diberikan kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sekitar + Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang telah dibeli oleh Saudari ELSY MARTINA dari Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN tersebut sedangkan letak tanahnya berdasarkan informasi dari Saudara RUDI KURNIAWA lokasi tanah tersebut terletak di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan;
- Bahwa Seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saudari ELSY MARTINA kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN tersebut adalah uang milik anaknya yaitu Saudari JULIANA karena sebelumnya Saudari ELSY MARTINA ada mengatakan kepada Saksi bawah Saudari JULIANA ada minta dicarikan tanah untuk kebun sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA yang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman uang beli kebun terbilang Rp. 50.000.000 Teluk Kuantan 20/5/2021 ditanda tangani oleh ENDRIUS dan ZULKARNAIN, Saksi mengenalnya dimana kwitansi tersebut adalah bukti penyerahan awal uang dari ibu Saudari ELSY MARTINA kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN untuk pembelian tanah dan Saksi melihat langsung penyerahan uangnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 41 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Tilka Mandiri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penipuan yang terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ENDRIUS, dimana Terdakwa ENDRIUS ada beberapa kali meminta saksi melakukan pengukuran tanah, sedangkan Saudara ZULKARNAIN adalah orang sudah lama Saksi kenal karena Saksi sering main ke Desa Serosah;
- Bahwa Saksi, Sdr. RUDI KURNIAWAN, terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN pernah melakukan pengukuran tanah yang terletak di Desa Lubuk Ambacang dan Saksi sudah tiga kali bersama Saudara RUDI KURNIAWAN, Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN melakukan pengukuran tanah yang terletak di Desa Lubuk Ambacang tersebut dimana posisi / letak dan bentuk tanah tersebut tidak sama;
- Bahwa Pengukuran pertama letak tanah di desa lubuk ambacang luas + 2,5 (dua koma lima hektar) bentuknya datar sudah kebun karet dan ada kolam dengan pemilik tanah a.n Ijon, pengukuran kedua letak tanah di desa lubuk ambacang namun posisi berbeda dengan diukur pertama, luas + 27 (dua puluh tujuh) Haktar bentuknya datar sebagian kebun karet tua sebagian lagi semak belukar, pengukuran tanah yang ketiga letak tanah masih didesa lubuk ambacang namun posisi/letaknya berbeda dengan yang diukur pertama dan kedua luas + 27 (dua puluh tujuh) Haktar bentuk tanahnya berbukit-bukit dan tidak datar, hutan dan masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Saksi, RUDI KURNIAWAN, Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN sampai tiga kali melakukan pengukuran lahan/tanah yang berbeda yang terletak di desa lubuk ambacang tersebut;
- Bahwa Awalnya pada hari tanggal Saksi tidak ingat sekitar bulan Mei 2021, Saksi ditelpon oleh Terdakwa ENDRIUS dan meminta Saksi untuk mengukur lahan yang terletak di desa lubuk ambacang dan kemudian Saudara RUDI KURNIAWAN juga ada meminta Saksi untuk mengukur lahan yang dimaksud oleh Terdakwa ENDRIUS, sehingga dua hari kemudian Saksi, Terdakwa ENDRIUS, Sdr. ZULKARNAIN, Sdr. RUDI KURNIAWAN, Ibu Saudara RUDI KURNIAWAN dan pemilik lahan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara IJON melakukan pengukuran tanah tersebut (pengukuran pertama) yang mana tanah tersebut terletak di desa lubuk ambacang bentuk tanahnya datar sudah berbentuk kebun karet dan ada kolam didalamnya, dan setelah diukur didapat luasnya sekitar 2,5 (dua koma lima) hektar, kemudian sekitar seminggu kemudian Saksi ditelpon oleh Terdakwa ENDRIUS dan meminta Saksi kembali mengukur tanah yang terletak di desa lubuk ambacang, sehingga kemudian besok harinya Saksi, Terdakwa ENDRIUS, ZULKARNAIN, IMUL pergi melakukan pengukuran tanah yang kedua, sesampainya dilokasi tanah yang diukur ternyata posisi/letak tanah tersebut sudah berbeda dengan tanah yang diukur pertama (tanah milik saudara IJON), dimana bentuknya datar sebagian ada tanaman karet tua dan semak belukar, lalu kami melakukan pengukuran tanah tersebut dan didapat luasnya sekitar + 27 (dua puluh tujuh) hektar, kemudian sekitar tanggal 29 desember 2021 atas permintaan Saudara RUDI KURNIAWAN dan Pihak Kepolisian kemudian Saksi, Saudara JUMIL (Pihak BPN Kuansing), RUDI KURNIAWAN, Terdakwa ENDRIUS, ZULKARNAIN, IMUL, Pemilik Lahan 4 Orang dan Pihak Kepolisian kembali melakukan pengukuran lahan dan pengambilan titik koordinat yang terletak di desa lubuk ambacang (pengukuran tanah yang ketiga) dan sewaktu diukur ternyata posisi/letaknya dan bentuk tanah tersebut sudah berbeda dengan tanah yang diukur pertama dan kedua yang mana bentuknya tidak datar, hutan dan masuk kedalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa Saksi menerangkan tujuan pengukuran ketiga lahan tersebut karena Saudara RUDI KURNIAWAN akan membeli tanah tersebut dari Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN, namun dari ketiga tanah yang diukur tersebut Saksi tidak tahu tanah mana yang akan dibeli oleh Sdr. RUDI KURNIAWAN;
- Bahwa Pada saat pengukuran tanah yang kedua, Sdr. RUDI KURNIAWAN mauoun keluarganya tidak hadir dan Saksi tidak tahu apa sebabnya saat pengukuran tanah yang kedua tersebut tidak ada dihadiri oleh Saudara RUDI KURNIAWAN dan keluarganya;
- Bahwa Setelah mengukur yang kedua, Saksi ada menelpon Saudara RUDI KURNIAWAN dan memberitahu luas dan kondisi lahan yang diukur, lalu esok malamnya Saksi memberikan peta hasil pengukuran lahan tersebut kepada Saudara RUDI KURNIAWAN;

Halaman 43 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sewaktu pengukuran lahan yang kedua tersebut ada didampingi oleh pemilik lahan, hanya waktu pengukuran yang menunjukkan batas lahan keliling adalah Saudara Petra;
- Bahwa Saksi menerangkan lahan yang diukur atau disurvei baik pertama dan kedua tersebut tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi lahan/tanah yang masuk kedalam kawasan hutan lindung tidak dapat dikelola dan diperjual belikan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

5. **Saksi Petra Roger Als Ipet Bin Sabarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa di periksa sebagai saksi, sehubungan dugaan Tindak Pidana Penipuan yang terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudari dr. JULIANA, MH.Kes dan saksi tidak ada menerima uang ganti rugi tanah dari Saudari dr. JULIANA, MH.Kes;
- Bahwa 1 (Satu) Rangkap Photo Copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Reg.Nomor dan Tanggal tidak ada atas nama dr JULIANA, MH.Kes, PETRA ROGER selaku pihak pertama dan dr.JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua, Saksi kenal surat tersebut, dimana surat Keterangan Ganti Rugi Tanah adalah surat ganti rugi tanah milik Saksi kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN, namun Saksi tidak ada menerima langsung uang ganti rugi tanah milik Saksi tersebut dari Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN, namun dari Saudara IMUL Saksi ada menerima uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran panjar/uang muka tanah milik Saksi, Saudari LENTI (adik ipar), Saudari JUSMAINI (mertua saksi), SAPARUDIN (keluarga saksi);
- Bahwa Letak tanah milik Saksi, LENTI, JUSMAINI, dan SAPARUDIN yang telah dipanjar tersebut seluruhnya terletak di Sako Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuansing;
- Bahwa Bentuk tanah milik Saksi, LENTI, JUSMAINI, dan SAPARUDIN yang telah dipanjar tersebut semak belukar;
- Bahwa Untuk tanah milik Saksi seluas 18.000 (Delapan Belas Ribu Meter Persegi) atau 1,8 Haktar (Satu Koma Delapan) Haktar,

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanah milik LENTI, JUSMAINI dan SAPARUDIN saksi tidak ingat berapa luasnya;

- Bahwa Uang sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak seluruhnya Saksi berikan kepada Saudari LENTI, JUSMAINI, SAPARUDIN, yang mana sebagian uang tersebut sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi kembalikan lagi kepada Saudara IMUL.
- Bahwa Saksi mengembalikan sebagian uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saudara IMUL karena sewaktu dilakukan pengukuran bersama pihak BPN Kuansing ternyata lahan milik Saksi, Saudari LENTI, JUSMAINI dan SAPARUDIN tersebut termasuk kedalam Kawasan Hutan Lindung dan tidak bisa dibuatkan sertifikat, uang tersebut hanya bisa dikembalikan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saudara IMUL karena sebagian uang tersebut sudah terpakai oleh Saksi, Saudari LENTI, JUSMAINI, SAPARUDIN dan DONI APRIANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah setelah menerima uang tersebut dari Saksi, Saudara IMUL ada mengembalikan uang sebesar Rp Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN;
- Bahwa Sebelum menerima uang ganti rugi tanah tersebut, tersebut, baik Saksi sendiri, Saudari LENTI, JUSMAINI dan SAPARUDIN belum tahu pasti bahwa lahan tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, hanya Saksi mendengar cerita orang bahwa lahan tersebut masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa Benar tanah milik Saksi, LENTI, JUSMAINI dan SAPARUDIN yang telah dipanjar tersebut berada dalam satu hamparan;
- Bahwa Sekitar bulan Oktober 2021 Saudara IMUL datang menjumpai Saksi dan menanyakan kepada Saksi siapa saja yang mau menjual lahan didaerah Sako Desa Lubuk Ambacang, lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi, LENTI, JUSMAINI dan SAPARUDIN ada hendak menjual lahan didaerah Sako Desa Lubuk Ambacang tersebut, lalu Saksi membawa saudara IMUL ke rumah Saudara SAPARUDIN untuk menjelaskan lahan yang hendak dijual tersebut, beberapa hari kemudian Saksi, Saudara SAPARUDIN dan IMUL mencek lahan yang hendak dijual tersebut dan sewaktu mencek Saudara IMUL ada menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya hanya disuruh oleh Terdakwa

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN untuk mencari orang yang hendak membeli lahan, setelah dicek lahan kemudian Saksi pulang, setelah sampai di rumah Saudara IMUL meminta photo copy ktp Saksi, LENTI, JUSMAINI dan SAPARUDDIN dengan alasan untuk mencairkan uang panjar tanah/uang muka, sehingga esok harinya Saksi meminta photo copy ktp LENTI, JUSMAINI dan SAPARUDDIN dan kemudian photo copy ktp LENTI, JUSMAINI dan SAPARUDDIN tersebut beserta photo copy ktp Saksi, Saksi serahkan kepada Saudara IMUL, dua minggu kemudian Saudara IMUL datang kerumah Saksi dan memberikan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi dengan kesepakatan uang tersebut hanya sebagai uang panjar/uang muka pembelian tanah tersebut, beberapa hari kemudian Saudara IMUL datang kerumah Saksi dan memberikan 4 (Empat) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n Saksi, LENTI, JUSMAINI, dan SAPARUDIN selaku pihak pertama dan dr.JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua lalu Saudara IMUL meminta Saksi, LENTI, JUSMAINI, dan SAPARUDIN mendatangi surat tersebut, lalu Saksi menanda tangani Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n Saksi tersebut sedangkan yang 3 (tiga) suratnya Saksi serahkan kepada Saudari LENTI, JUSMAINI, dan SAPARUDIN, setelah mereka tanda tangan Saksi menyerahkan lagi surat tersebut kepada Saudraa IMUL, hingga kemudian sekitar akhir bulan Desember 2021 Saksi, DONI, SAPARUDDIN, IMUL, Terdakwa ENDRIUS, ZULKARNAIN, RUDI KURNIAWAN, Pihak BPN Kuansing, dan Pihak Sat Reskrim Kepolisian Polres Kuansing mencek lahan milik Saksi, LENTI, JUSMAINI dan SAPARUDIN yang telah dipanjar tersebut berserta lahan milik Saudara DONI yang juga hendak dijualnya, dan waktu itu Saksi baru tahu bahwa yang membeli tanah milik Saksi dkk tersebut adalah keluarga RUDI KURNIAWAN, dan setelah dicek ternyata tanah milik Saksi, LENTI, JUSMAINI, dan SAPARUDIN yang telah dipanjar tersebut berserta lahan milik Saudara DONI masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung, sehingga kemudian Saksi menyerahkan kembali uang panjar tanah tersebut kepada Saudara IMUL sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Saudara IMUL sebanyak tiga tahap namun Saksi tidak ingat kapan saja waktu penyerahannya, sedangkan sisanya sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sudah terpakai oleh Saksi sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk

Halaman 46 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari, oleh Saudara LENTI, JUSMAINI, dan SAPARUDIN sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) diminta oleh Saudara IMUL sebagai pinjaman;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kenapa pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Reg.Nomor dan Tanggal tidak ada atas nama dr JULIANA, MH.Kes, PETRA ROGER selaku pihak pertama dan dr.JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua;
 - Bahwa Benar pada hari tanggal, bulan Saksi tidak ingat tahun 2021 atau sebelum Saudara IMUL menyerahkan uang panjar tanah sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi, Saksi pernah bersama RUDI KURNIAWAN dan keluarganya, IMUL, ZULKARNAIN pernah melakukan pengecekan lahan didaerah Desa Sungai Kelelawar, namun dimana posisi pasti lahan tersebut Saksi tidak tahu karena waktu itu Saksi hanya menunggu ditempat mobil RUDI KURNIAWAN diparkir dan Saksi juga tidak tahu untuk apa pengecekan lahan tersebut;
 - Bahwa Lahan/tanah yang Saksi cek bersama RUDI KURNIAWAN dan keluarganya, IMUL, ZULKARNAIN tersebut bukan lahan milik Saksi, LENTI, JUSMAINI, dan SAPARUDIN yang telah dipanjar oleh Saudara IMUL sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tersebut, dan waktu itu Saksi belum ada kesepakatan dengan saudara IMUL untuk memanjar tanah milik Saksi, LENTI, JUSMAINI dan SAPARUDIN tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pemilik lahan/tanah yang saksi cek bersama RUDI KURNIAWAN dan keluarganya, IMUL, ZULKARNAIN tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi Iid Siswandi Als Iid Bin Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara Terdakwa tersebut bsehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan yang terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib;
- Bahwa Saat ini Saksi bekerja sebagai Kades Desa Lubuk Ambacang sejak Tanggal 27 Desember 2019 s/d saat ini;
- Bahwa Prosedur yang berlaku di Desa Lubuk Ambacang apabila ada masyarakat yang ingin mengurus surat keterangan ganti rugi tanah adalah:

Halaman 47 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pertama penjual atau pembeli membawa ukuran tanah data – data penjual atau pembeli, gambar tanah atau pun surat keterangan ganti rugi tanah yang telah diketik diluar;
 - b) Kedua Saksi dan perangkat desa memeriksa kelengkapan data penjual, pembeli, gambar tanah atau surat keterangan ganti rugi tanah yang telah diketik diluar;
 - c) Ketiga apabila data diatas sudah lengkap maka dibuatkan surat keterangan ganti ruginya, lalu diserahkan kepada penjual atau pembeli untuk diberi materai dan ditanda tangani oleh penjual, pembeli dan sempadan, setelah semua tanda tangan diserahkan kembali. Ke desa untuk Saksi tanda tangan kemudian setelah saya tanda tangan diserahkan kembali kepada penjual atau pembeli untuk di photo copy rangkap 1 untuk desa, kemudian surat asli dan photo copy diserahkan ke desa untuk diberi nomor register, setelah diregister surat yang asli diberikan kepada penjual atau pembeli sedangkan yang photo copy diserahkan kepada desa. Untuk surat keterangan ganti rugi yang telah dibuat diluar maka diserahkan kepada desa dalam keadaan sudah ditanda tangani oleh penjual, pembeli, dan sempadan, kemudian Saksi tanda tangan setelah saya tanda tangan diserahkan kembali kepada penjual atau pembeli untuk di photo copy rangkap 1 untuk desa, kemudian surat asli dan photo copy diserahkan ke desa untuk diberi nomor register, setelah diberi nomor register surat yang asli diberikan kepada penjual atau pembeli sedangkan yang photo copy diserahkan kepada desa;
- Bahwa Barang bukti berupa 6 (enam) rangkap photo copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang terdiri dari 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : ASWI.AR selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian, 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : WESNO PUTRA PRAMANA selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian, 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : SAPARUDIN selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian, 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : PETRA ROGER selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian, 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : LENTI CEMERSI selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian, 1 (Satu) Rangkap SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH (SKGR) REG.NOMOR dan TANGGAL kosong ATAS NAMA : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : JUSMAINI selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut PIHAK KEDUA yang membayar uang ganti kerugian, Saksi tahu dan membenarkan tanda tangan pada bukti tersebut merupakan tanda tangan saksi selaku Kepala Desa Lubuk Ambacang;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi menanda tangani surat tersebut seingat Saksi, Saksi mendatangi surat tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi letak tanah yang tertera dalam 6 (enam) rangkap photo copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut terletak di daerah yang biasa disebut masyarakat bekas proyek kopi Desa Lubuk Ambacang;
- Bahwa Berdasarkan 6 (Enam) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut selaku penjual Aswi.Ar, Wesno Putra Pramana, Saparudin, Petra Roger, Lenti Cemersi dan Jusmaini sedangkan pembeli adalah Saudari dr.Juliana, MH.Kes;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Aswi.Ar, Wesno Putra Pramana, Saparudin, Petra Roger, Lenti Cemersi dan Jusmaini dimana sebagian mereka adalah warga Saksi sedangkan Saudara Petra Roger dan

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wesno Putra Praman dan Aswi.As adalah warga desa seberang desa saksi;

- Bahwa Saksi mau menanda tangani 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut karena sewaktu dibawa kepada Saksi 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut sudah ditanda tanda tangani seluruhnya oleh Penjual/Pemilik lahan, Pembeli, Sempadan dan Kepala Dusun;
 - Bahwa Setelah Saksi tanda tangan 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut belum berlaku sah sebagai surat jual beli tanah karena harus diregister di desa;
 - Bahwa 6 (enam) Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut tidak teregister didesa lubuk ambacang, karena setelah Saksi tanda tangan surat tersebut dibawa oleh Saudara Petra Roger dan Imul dan tidak dikembalikan lagi oleh Petra Roger dan Imul ke pihak desa lubuk ambacang baik yang asli atau photo copy untuk diregister;
 - Bahwa Yang membawa dan yang mengurus Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut kepada saksi agar saksi menandatangani adalah Sdr. Petra Roger dan Sdr. Imul;
 - Bahwa Benar, didesa Lubuk Ambacang ada memiliki lahan/kawasan Hutan Lindung dengan luas + 3000 hektar yang seluruhnya terletak didaerah Sako dan Mudik Kuantan;
 - Bahwa Saksi menerangkan lahan/kawasan Hutan Lindung yang terletak di Desa Lubuk Ambacang tersebut tidak dapat diperjual belikan
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara Aswi.Ar, Wesno Putra Pramana, Saparudin, Petra Roger, Lenti Cemersi dan Jusmaini ada memiliki lahan di lahan/kawasan hutan lindung yang terletak di Desa Lubuk Amabacang tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi di daerah yang biasa disebut masyarakat bekas proyek kopi yang terletak desa lubuk ambacang desa lubuk ambacang tersebut tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;
- 7. Saksi Juliana Als Cenny Binti Indra Kurniawan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara Terdakwa tersebut sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Penipuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Rumah saksi Rudi Kurniawan Jalan Jenderal Sudirman No. 17 RT/RW 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dan pelakunya adalah Terdakwa ENDRIUS Als SIEN dan Sdr. ZULKARNAIN Als JUL (Alm), sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi dan keluarga saksi yaitu Sdri. Alm ELSY MARTINA (Ibu kandung saksi) dan Sdri. JULIANA (adik kandung saksi);
- Bahwa Menurut keterangan Saudari Alm ELSY MARTINA dan RUDI KURNIAWAN, Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN melakukan penipuan tersebut dengan menggunakan bujuk rayu dan perkataan bohong kepada Saudari ELSY MARTINA dan RUDI KURNIAWAN;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN melalui ibu saksi yaitu saksi ELSY MARTINA untuk pembelian tanah, namun setelah uang tersebut diterima Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN ternyata tanah yang awalnya ditawarkan kepada ibu saksi udah berganti dengan tanah lain dan masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung selain itu saksi juga ada memberikan uang kepada sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN Als JUL melalui Saudari ELSY MARTINA untuk membayaran panjar tanah lainnya, ternyata setelah uang panjar diterima keduanya tanah yang dimaksud tidak ada;
- Bahwa Pada hari tanggal Saksi tidak ingat bulan Mei 2021 sewaktu Saksi berada dirumah, Saksi ditelpon oleh ibu yaitu Saudari Alm ELSY MARTINA dimana waktu itu Saudara ELSY MARTINA berkata " ini ada yang mau jual tanah, sekitar 30 (tiga puluh) hektar harganya sekitar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) " Saya jawab " kalau surat – surat tanahnya tidak jelas, saya tidak mau ma, coba mama cek dulu " dijawab Saudari ELSY MARTINA " ya la " lalu sekitar tanggal 19 juli 2021 Saudari ELSY MARTINA menelpon Saksi dan meminta photo ktp melalui wa untuk pengurusan surat tanah tersebut, lalu Saksi mengirim photo ktp Saksi melalui wa, selalu beberapa hari kemudian Saudari ELSY MARTINA kembali menelpon saya dan meminta uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran tanah tersebut sehingga beberapa hari kemudian Saksi mengirim uang kepada Saudari

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm ELSY MARTINA sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), sekitar dua minggu kemudian Saksi kembali mengirim uang ke Saudari ELSY MARTINA sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), kemudian sekitar tanggal 23 agustus 2021 Saudari ELSY MARTINA kembali menelpon Saksi dan meminta uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah tambahan, sehingga beberapa hari kemudian Saksi kembali menyetorkan uang sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah tersebut) untuk pembelian tanah tambahan tersebut, namun kemudian belum sempat Saksi menyatakan perihal tanah tersebut sekitar bulan september 2021 saudari ELSY MARTINA sakit dan meninggal dunia pada bulan oktober 2021, kemudian Saksi mempertanyakan perihal tanah tersebut kepada abang Saksi yaitu Saudara RUDI KURNIAWAN, dan RUDI KURNIAWAN menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN datang menawarkan tanah kepada saudari ELSY MARTINA dengan mengatakan bahwa tanah tersebut aman, tidak masalah dan tidak masuk hutan lindung, sehingga Saudari ELSY MARTINA tertarik untuk membeli tanah tersebut untuk Saksi, lalu Saudara RUDI KURNIAWAN memperlihatkan kwitansi penyerahan uang pembelian tanah tersebut sehingga saksi menyetahui bahwa uang untuk pembelian tanah tersebut sudah diserahkan oleh Saudari ELSY MARTINA kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) untuk tanah seluas + 27 (Haktar), sedangkan untuk tanah tambahan baru dipanjar sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), lalu Saudara RUDI KURNIAWAN mengatakan akan mencek seluruh tanah tersebut, lalu beberapa hari kemudian Saudara RUDI KURNIAWAN mengirimkan sisa pembelian tanah tambahan tersebut kepada Saksi sejumlah Rp 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang mana menurut keterangan RUDI KURNIAWAN tanah tambahan tersebut baru dipanjar, namun Saudara RUDI KURNIAWAN tidak melunasi pembayarannya karena tidak diketahui keberadaan tanahnya, lalu sekitar bulan desember 2021 Saksi mendapat informasi dari RUDI KURNIAWAN bahwa sewaktu dilakukan pengecekan lahan tersebut bersama Saudara ENDRIUS dan ZULKARNAIN dan BPN Kuansing ternyata posisi tanah seluas + 27 (Haktar) tersebut sudah berbeda posisi/letaknya dengan tanah awal yang ditunjukkan oleh Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN sebelum

Halaman 52 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, selain itu tanah tersebut masuk kedalam hutan lindung, sedangkan untuk tanah tambahan yang telah dipanjar dengan sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tidak diketahui dimana letaknya dan kepada siapa dipanjar;

- Bahwa Menurut keterangan Saudara RUDI KURNIAWAN dan kwitansi penyerahan uang dari Saudari Alm ELSY MARTINA kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN untuk uang Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar dan uang sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk panjar pembelian tanah tambahan diluar tanah + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar namun tanah tersebut tidak diketahui letaknya dan kepada siapa dipanjar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan langsung kelokasi tanah seluas + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar tersebut, karena Saksi percayakan kepada ibu Saksi yaitu Saudari Alm ELSY MARTINA dan Sdr. Rudi Kurniawan;
- Bahwa Yang membuat Saksi dan keluarga percaya dan yakin kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN sehingga menyerahkan uang 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) dan Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN mengatakan kepada ELSY MARTINA dan RUDI KURNIAWAN bahwa tanah yang akan dibeli tersebut aman, tidak masalah dengan orang lain dan tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Hingga saat ini Saksi dan keluarga tidak dapat menguasai dan mengelola tanah seluas + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar tersebut karena menurut keterangan Saudara RUDI KURNIAWAN tanahnya sudah berbeda dengan tanah yang awalnya ditawarkan oleh Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN kepada Saudari Alm ELSY MARTINA dan RUDI KURNIAWAN, selain itu tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Hingga saat ini Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN tidak ada mengembalikan uang sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) dan Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi atau kepada Saudari ELSY MARTINA dan RUDI KURNIAWAN;

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tentang SKGR tersebut yang mana menurut keterangan Saudari ELSY MARTINA 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut diberikan oleh Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN kepadanya sebagai bukti kepemilikan atas tanah seluas + 27,5 (Dua Puluh Tujuh Koma Lima) Hektar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tahu tentang 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang tersebut tentang Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman uang beli kebun terbilang Rp 50.000.000 teluk kuantan 20/5/2021 ditanda tangani oleh ENDRIUS dan ZULKARNAIN tersebut adalah bukti penyerahan awal uang milik Saksi oleh Saudari ELSY MARTINA kepada kepada Terdakwa ENDRIUS dan Sdr. ZULKARNAIN untuk pembelian tanah seluas 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) haktar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tahu tentang 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah sembilan ratus lima juta rupeah untuk pembayaran untuk pembayaran tanah 27,5 x 33.000.000 terbilang rp 905.000.000 tanggal 26 – 7 – 2021 ditanda tangani oleh ENDRIUS dan ZULKARNANI, adalah bukti penyerahan uang milik Saksi oleh Saudari ELSY MARTINA kepada kepada Terdakwa ENDRIUS dan ZULKARNAIN untuk pelunasan pembelian tanah seluas 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) haktar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tahu tentang 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran panjar tanah terbilang Rp 30.000.000 tanggal 5 – 8 – 2021 ditanda tangani oleh ENDRIUS dan ZUKANAEN dan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran panjar tanah terbilang Rp 30.000.000 tanggal 28 – 8 – 2021 ditanda tangani oleh ZUKANAEN, dimana kedua kwitansi tersebut bukti penyerahan uang milik Saksi oleh ELSY MARTINA kepada ENDRIUS dan ZULKARNAIN untuk fanjar pembelian tanah baru diluar tanah yang 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) haktar, namun tanah tersbeut tidak ada karena Saksi dan keluarga tidak tahu dimana tanah tersebut dan kepada uang tersebut dipanjar.

Halaman 54 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran fanjar tanah terbilang Rp 30.000.000 tanggal 5 – 8 – 2021 ditanda tangani oleh ENDRIUS dan ZUKANAEN dan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran fanjar tanah terbilang Rp 30.000.000 tanggal 28 – 8 – 2021 ditanda tangani oleh ZUKANAEN
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Syafruddin Perwira Negara, SP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan selaku ahli dalam perkara tindak pidana penipuan dalam perkara Terdakwa tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi yang mana Penyidik Sat Reskrim Polres Kuansing bersama tim UPT KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Singingi Kabupaten Kuansing telah mengambil titik koordinat lahan di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan titik koordinat yang diambil 1. (X) 101°22'55.29"E (Y) 0°38'22.30"S, 2 (X) 101°22'50.96"E (Y) 0°38'23.82"S, 3 (X) 101°22'47.17"E (Y) 0°38'24.10"S, 4 (X) 101°22'42.12"E (Y) 0°38'24.62"S, sesuai dengan keahlian dan ilmu pengetahuan yang Ahli miliki dan ahli memberikan keterangan pada saat ini atas dasar permintaan dari Penyidik Sat Reskrim sesuai Surat dari Kapolres Kuansing Nomor : B/303/V/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 30 Mei 2022 perihal permintaan pengecekan status lahan dan Surat dari Kapolres Kuansing Nomor : B/03/VI/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 08 Juni 2022 perihal permintaan keterangan ahli dan Surat Tugas dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX dengan nomor : ST.181/BPKH.XIX/PAKH/6/2021, tanggal 6 Juni 2022;

Halaman 55 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli selaku PEH (Pengendali Ekosistem Hutan Pertama) di BPKH Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru adalah :
 - a) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi lokasi yang akan ditunjuk sebagai akwasan hutan;
 - b) Tugas yang diberikan oleh pimpinan mengumpulkan dan menyimpan dokumen tentang kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau;
 - c) Mengambil titik koordinat dilapangan;
 - d) Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
 - e) Melaksanakan penilaian perubahan satus dan fungsi kawasan hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan serta bentuk dari kawasan hutan adalah berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU RI Nomor : 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan disebutkan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Jenis kawasan hutan dibagi berdasar fungsi pokok adalah Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
- Bahwa Pasal 1 Ayat (9) UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya sedangkan Pasal 1 Ayat (8) UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimana Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Bahwa Penegasan status dan fungsi kawasan hutan di Riau adalah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020 Jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Wilayah Riau, Jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.878/ Menhut-II/ 2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.314/Menlhk/SETJEN

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April 2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) ha di Propinsi Riau, Jo Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986, tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Dati I Propinsi Riau;

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan titik koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan dari garis lintang dengan garis bujur sehingga akan menunjukkan lokasi suatu daerah sedangkan pemetaan adalah suatu gambaran atau lukisan proses, cara, pembuatan pada kertas atau media lainnya yang menunjukkan letak tanah atau objek lain diatas permukaan bumi;
- Bahwa Ahli menerangkan semua titik koordinat yang disampaikan kepada kami melalui surat Kapolres Kuansing Nomor : B/03/VI/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 08 Juni 2022 perihal permintaan keterangan ahli lahan/areal tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung bukit betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 : 250.000 lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020, Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi Badan Informasi Geospesial Tahun 2019 dan Hasil Pengambilan Titik Koordinat Lapangan (GPS Montana 680) Aplikasi Android Avenza Maps dan Timestamp Camara, lahan tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung bukit betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 : 250.000 lampiran Keputusan Menteri Leingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020 bahwaareal koordinat 1. (X) 101°22'55.29"E (Y) 0°38'22.30"S, 2 (X) 101°22'50.96"E (Y) 0°38'23.82"S, 3 (X) 101°22'47.17"E (Y) 0°38'24.10"S, 4 (X) 101°22'42.12"E (Y) 0°38'24.62"S;
- Bahwa Ahli menerangkan proses pengukuhan dan penetapan areal kawasan hutan lindung bukit betabuh Desa Lubuk Ambacang

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Riau Sampai Dengan Tahun 2020;

- Bahwa Ahli menerangkan areal kawasan hutan lindung bukit betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tersebut tidak dapat dapat dikelola atau ditanami tanaman tanpa izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Ahli menerangkan jika seseorang melakukan pengolahan lahan dikawasan hutan lindung maka orang tersebut dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai undang-undang No 11 Tahun 2020 Pasal 50 Ayat 2 point a “setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah”;
- Bahwa Ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Pelapor Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Terdakwa, Sdr. ZULKARNAIN (sudah meninggal dunia) dan Sdr. IMUL (DPO), sedangkan yang menjadi korbannya adalah keluarga Sdri. ELSY MARTINA;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ZULKARNAIN dan Sdr. IMUL (DPO) melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara awalnya pada hari tanggal dan tempat yang tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2021 Sdr. MONGKOK yang merupakan suami Sdri. ELSY MARTINA (masing-masing sudah meninggal dunia) bertanya kepada Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ada tanah kosong lagi jul” dan Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menjawab “saya tanya teman dulu”, kemudian beberapa hari kemudian Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP berjumpa dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, lalu Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada Terdakwa “ada tanah kosong lagi, mongkok bertanya” dijawab oleh Terdakwa “ya saya tanya dulu” lalu beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ada tanahnya bang” dan Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “tidak masuk hutan lindung?” dijawab Terdakwa “tidak bang” beberapa hari kemudian Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menjumpai Sdr. MONGKOK, Sdri. ELSY MARTINA dan saksi RUDI KURNIAWAN dirumahnya, lalu Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP berkata kepada Sdr. Mongkok “ada tanah datar kata sien, dilubuk ambacang bagus dan tidak masuk hutan lindung” kemudian dijawab Sdr. MONGKOK “besok kita cek” beberapa hari kemudian Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, Terdakwa, Sdri. ELSY MARTINA dan saksi RUDI KURNIAWAN pergi ke daerah Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuansing untuk mengecek tanah tersebut, sesampainya di daerah Lubuk Ambacang tepatnya di tanah yang dimaksud, Terdakwa berkata kepada Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ini tanahnya bang” lalu Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “lihat kan la sama ibu Rudi” lalu Terdakwa berkata kepada Sdri. ELSY MARTINA “ini tanah yang akan dijual itu kak, datar kan” dijawab Sdri. ELSY MARTINA “ya bagus ini datar” setelah itu Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, Terdakwa, Sdri. ELSY MARTINA dan saksi RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing, beberapa hari kemudian Terdakwa menjumpai Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan berkata “bang orang pemilik tanah tu minta uang panjar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)” Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “ya kita minta kepada mamak Rudi (Elsy Martina)” kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan Terdakwa menjumpai Sdri. ELSY MARTINA dirumahnya di Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing dimana waktu itu juga ada saksi RUDI KURNIAWAN, lalu Terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA “minta uang dulu kak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) orang tu mau minta panjar” dijawab ELSY MARTINA “ya la” lalu Sdri. ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya, lalu Sdr.

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan Terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang tersebut, kemudian Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan Terdakwa pergi membawa uang tersebut kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “kita bagi dua keuntungan ini” Sdr. ZULKARNAINI jawab “ya la” lalu Terdakwa mengambil sebagian uang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan Terdakwa bagi dua, dimana Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan Terdakwa mendapat bagian masing – masing Rp. 13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. IMUL, beberapa hari kemudian Terdakwa datang menjumpai Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP ke rumah dengan membawa catatan nama-nama yang akan menjual tanah dimana waktu itu Terdakwa berkata kepada Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ini catatan nama – nama yang akan menjual tanah tu bang, kita antar kerumah mamak Rudi sekalian minta panjar” lalu Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan Terdakwa menjumpai Sdr. ELSY MARTINA di rumahnya yang waktu itu juga ada saksi RUDI KURNIAWAN, lalu Terdakwa menyerahkan catatan nama-nama tersebut kepada ELSY MARTINA dengan berkata “kak ini catatan nama-nama yang punya tanah, uang kemarin tidak cukup, jadi kita ambil dulu uang Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)” dijawab ELSY MARTINA “ya la” lalu Sdr. ELSY MARTINA menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setelah menerima uang tersebut Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan Terdakwa langsung pergi dan menuju kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa mengambil sebagian uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya merintis lahan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. IMUL, beberapa hari kemudian Sdr. ELSY MARTINA menelpon Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP untuk mengecek tanah tersebut, sehingga kemudian Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAKTALIP menelpon Terdakwa "en mano tanah tu" dijawab Terdakwa "besok kita lihat bang" Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab "tanah mana tu" dijawab Terdakwa "tanah ijon tentara bang" lalu esok paginya Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, Terdakwa, ELSY MARTINA dan saksi RUDI KURNIAWAN mengecek lokasi tanah tersebut sesampainya di lokasi tanah tersebut di Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuansing berjumpa dengan pemilik tanah tersebut yaitu Saudara IJON, pihak BPN yaitu saksi TILKA lalu saudara IJON menunjukkan tanahnya yang mana posisi tersebut berada di seberang tanah yang ditunjuk pertama oleh Terdakwa, lalu Terdakwa, Sdr. IJON, dan saksi TILKA melakukan pengukuran tanah tersebut, setelah diukur Terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA "sabar ya buk cuma ini saja, nanti kita carikan 50 hektar, tenang tanah disini hpl bukan hutan lindung" lalu setelah itu Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, Terdakwa, ELSY MARTINA dan saksi RUDI KURNIAWAN pulang ke rumah masing-masing, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP bahwa tanah milik saudara IJON tersebut tidak jadi dijual dengan alasan mahal dan hal tersebut juga Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP sampaikan kepada Sdr. ELSY MARTINA dan ELSY MARTINA menyuruh cari tanah lain, dua hari kemudian terdakwa menjumpai Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan bahwa ada orang yang akan menjual tanah, lalu Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan Terdakwa pergi mengecek posisi tanah tersebut, dan sewaktu sampai di lokasi tanah tersebut ternyata posisi tanah tersebut berbeda dengan tanah yang ditunjuk pertama dan tanah yang ditunjuk kedua (tanah ijon), lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP "ini tanah yang akan dijual itu bng" Sdr. ZULKARNAINI jawab "ya la, bagus lokasinya" sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa memberitahu Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP bahwa tanah tersebut sudah diukur, namun sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tidak ada diberitahu berapa luasnya karena tidak ada diberitahu Terdakwa, sekitar 1 (satu) minggu kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP pergi menunjukkan lokasi tanah tersebut kepada Sdr. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN dan Istrinya dan di tengah perjalanan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada ELSY MARTINA "ini

Halaman 61 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya tidak terlalu datar, ada sungai kecil" sesampainya diujung jalan semenisasi berhenti dan bertemu dengan Sdr. IPET (orang suruhan Terdakwa), lalu Sdri. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, Istri RUDI dan IPET pergi menuju ke lokasi tanah tersebut, sedangkan Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP menunggu didekat mobil diparkir, sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdri. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN, istri RUDI dan IPET kembali kemobil dan waktu itu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengatakan kepada Sdri. ELSY MARTINA "bagus kan lokasi tanahnya buk, kata Terdakwa yang punya tidak banyak gampang kita urus" dijawab ELSY MARTINA "tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah" Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab "aman buk kata Terdakwa tidak masuk hutan lindung", selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan membawa 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah yang mana menurut Terdakwa surat tersebut adalah surat tanah yang dicek kemaren (tanah yang ditunjuk ketiga) dengan luas + 27 (dua puluh tujuh) hektar, lalu Terdakwa mengajak Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP kerumah Kades Lubuk Ambacang untuk meminta tanda tangannya namun Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tidak bersedia, dua hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan bahwa 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut sudah ditanda tangan Kepala Desa yaitu saksi IID SISWANDI Als IID Bin RIDWAN dan Terdakwa mengajak Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP meminta uang lagi kepada ELSY MARTINA, sehingga beberapa hari kemudian Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan Terdakwa pergi kerumah saudari ELSY MARTINA dan bertemu dengan saudari ELSY MARTINA, lalu Terdakwa memberikan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut kepada saudari ELSY MARTINA sambil berkata "ini surat tanahnya sudah siap" dijawab ELSY MARTINA "ya la" lalu saudari ELSY MARTINA mengecek surat tersebut, lalu saudari ELSY MARTINA berkata kepada Terdakwa "berapa butuh uang" dijawab Terdakwa "tiga ratus lima puluh juta rupiah" lalu saudari ELSY MARTINA memberikan uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansinya, lalu Sdr. ZULKARNAINI

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, lalu terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA “tidak sekalian aja kak semuanya” dijawab ELSY MARTINA “besok la” lalu sdr. ZULKARNAINI berkata kepada terdakwa “kita bawa aja dulu ini en” lalu saudari ELSY MARTINA memberikan photocopy ktp anaknya a.n dr. Juliana, MH.Kes kepada terdakwa untuk melengkapi surat tanah tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa membawa pergi uang dan photocopy ktp tersebut, sedangkan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut diambil ELSY MARTINA, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada saudara IMUL, kemudian pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa datang lagi kerumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan bahwa saudara IMUL meminta lagi uang pembayaran tanah tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa langsung kerumah Saudari ELSY MARTINA, sesampainya dirumah Saudari ELSY MARTINA, terdakwa berkata kepada Saudari ELSY MARTINA “kak tambah uang lagi untuk pembayaran tanah” lalu Saudari ELSY MARTINA memberikan uang sejumlah Rp. 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Saudari ELSY MARTINA membuatkan uang penyerahan seluruhnya kepada terdakwa dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa mengambil sebagian uang Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa masing-masing mengambil Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya menurut terdakwa diserahkan kepada Saudara IMUL, selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2021 terdakwa datang ke rumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP “ayo bang kita minta lagi uang kepada mamak rudi (Elsy Martina)” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “untuk apa” dijawab

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “untuk kita bang, kan banyak tu kita dapat untung dari lahan 27 (dua puluh tujuh) hektar tu” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “ya la”, kemudian pada tanggal 05 Agustus 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi kerumah Saudari ELSY MARTINA dan bertemu dengan ELSY MARTINA, lalu terdakwa berkata kepada Elsy Martina “kak minta uang panjar tanah lagi, ada orang yang mau jual tanah lagi” dijawab Elsy Martina “ya la bang en berapa “ dijawab terdakwa “sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)” lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa membagi dua uang tersebut, dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang lagi kerumah sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan mengatakan “ayo bang kita minta lagi uang kepada mamak rudi (Elsy Martina)” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “untuk apa” dijawab terdakwa “untuk kita bang, nanti kita bagi dua kaya kemaren” sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP jawab “ya la” lalu pada tanggal 28 Agustus 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi kerumah Saudari ELSY MARTINA dan bertemu ELSY MARTINA, lalu terdakwa berkata kepada ELSY MARTINA “kak minta uang panjar tanah lagi, ada lagi orang yang mau jual tanah “ dijawab ELSY MARTINA “berapa en” dijawab terdakwa “tiga puluh juta kak” lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya dan kemudian sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan ENDRIUS menanda tangani kwitansi tersebut, lalu sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa pergi membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dan menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa kembali membagi

Halaman 64 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua uang tersebut, dimana sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP dan terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada hari tanggal yang tidak ingat saudara MONGKOK menelpon dan menyuruh sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP mengurus tanah tersebut bersama adiknya yaitu saudara AMING, kemudian Saudara AMING mengatakan bahwa saudari ELSY MARTINA sudah meninggal dunia, kemudian sekitar bulan Desember 2021 sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP, terdakwa, sdr. IMUL, saksi RUDI Kurniawan, serta pihak Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi, pemilik tanah dan Anggota Polres Kuantan Singingi mengecek tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) haktar tersebut, dan sewaktu dicek ternyata posisi tanahnya sudah berbeda dengan tanah yang ditunjuk pertama, kedua dan ketiga, dan hasil pengecekan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi ternyata tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, hal tersebut juga dikuatkan dengan Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi Nomor :521.1/KPH-SINGINGI/762 tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tanah atau lokasi lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa dan sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP kepada sdri. ELSY MARTINA berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti dimana posisi pasti tanah tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) haktar tersebut karena Tersangka tidak ada melakukan pengukuran, setahu terdakwa tanah tersebut berada dibelakang kantor camat hulu kuantan atau dekat tanah Saudara Ijon yang tidak jadi dijual, walaupun terdakwa tidak tahu dimana posisi tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) haktar tersebut Terdakwa dan Sdr. Zulkarnaini tetap meminta uang pembelian tanah tersebut kepada Saudara Elsy Martina, dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena suruhan dari Sdr. Imul;
- Bahwa sekitar tanggal 05 Agustus 2021 Terdakwa dan Sdr. Zulkarnaini meminta lagi uang kepada Sdri. Elsy Martina sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk panjar tanah orang yang akan menjual tanannya, namun setelah uang tersebut Terdakwa dan Sdr. Zulkarnaini terima, uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain membagi dua uang

Halaman 65 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan hal tersebut Terdakwa lakukan atas suruhan dari Sdr. Zulkarnaini dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari seperti membeli beras, rokok dan kebutuhan lainnya;

- Bahwa sekitar tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa dan Sdr. Zulkarnaini kembali datang meminta lagi uang kepada Sdri. Elsy Martina sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk panjar tanah lagi, namun setelah menerima uang sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa dan Zulkarnaini membagi dua uang tersebut dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena suruhan Sdr. Zulkarnaini, serta uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari seperti membeli beras dan bahan sembako lainnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan dihadapan Penyidik Kepolisian dalam perkara Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n dr.JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERTI, JUSMAINI selaku pihak kedua, dimana 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n dr.JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n ASWI.AR, WESNO PUTRA, SAPARUDDIN, PETRA ROGER, LENTI CEMERTI, JUSMAINI tersebut adalah surat tanah yang diberikan oleh Sdr. Imul kepada Terdakwa yang kemudian surat tersebut Terdakwa dan Sdr. Zulkarnaini serahkan kepada Elsy Martina sewaktu meminta pelunasan tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA yang sejumlah lima puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman uang beli kebun terbilang Rp 50.000.000 teluk kuantan 20/5/2021 ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI, adalah bukti penyerahan uang awal Saudari Elsy Martina kepada terdakwa dan Saudara Zulkarnaini untuk pembelian tanah sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan benar tanda tangan pada kwitansi tersebut adalah tanda tangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah sembilan ratus lima juta rupeah untuk pembayaran untuk pembayaran tanah 27,5 x 33.000.000 terbilang Rp 905.000.000 tanggal 26-7-2021 ditanda tangani oleh Terdakwa dan ZULKANAN, adalah bukti penyerahan uang dari Saudari Elsy Martina kepada Terdakwa dan Saudara Zulkarnaini untuk pelunasan pembelian tanah seluas + 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) hektar tersebut dan tanda tangan ENDRIUS pada kwitansi tersebut benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran panjar tanah terbilang Rp 30.000.000 tanggal 5-8-2021 ditanda tangani oleh Terdakwa dan ZUKANAEN dan 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari ELSY MARTINA uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran Panjar tanah terbilang Rp 30.000.000 tanggal 28-8-2021 ditanda tangani oleh Terdakwa dan ZUKANAEN, Terdakwa mengenalnya dan benar tanda tangan ENDRIUS pada kwitansi tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Hingga saat ini Sdri. ELSY MARTINA, saksi RUDI KURNIAWAN dan saksi dr. JULIANA maupun keluarga Sdri. ELSY MARTINA tidak pernah menerima lahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. ZULKARNAINI Als JUL Bin PAKTALIP tersebut;
- Bahwa Dari uang sejumlah Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdri. ELSY MARTINA, Terdakwa hanya menikmati sebesar Rp. 60.000.000,- dan Sdr. ZULKARNAINI sebesar Rp. 60.000.000,-, sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. IMUL (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : ASWI.AR selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : WESNO

Halaman 67 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA PRAMANA selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;

- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : SAPARUDIN selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : PETRA ROGER selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : LENTI CEMERSI selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : JUSMAINI selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No.telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembayaran Pinjaman Uang Beli Kebun Terbilang Rp. 50.000.000 T. KUANTAN, 20/5/2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZULKARNAIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Tanah Untuk Pembayaran 27,5 X 33.000.000 Terbilang Rp. 905.000.000 tanggal 26-7-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZUKANAEN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Tiga Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Untuk Uang Muka Tanah Terbilang Rp. 30.000.000 tanggal 5-8-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZUKANAEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Tiga Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Panjar Tanah Terbilang Rp. 30.000.000 tanggal 28-8-2021 ditanda tangani ZUKANAEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa, Sdr. Zulkarnain (sudah meninggal dunia) dan Sdr. Imul (dpo), sedangkan yang menjadi korbannya adalah keluarga Sdri. Elsy Martina;
- Bahwa berawal pada bulan Mei 2021 Sdr. Mongkok yang merupakan suami Sdri. Elsy Martina (masing-masing sudah meninggal dunia) bertanya kepada Sdr. Zulkarnain (sudah meninggal dunia), apakah ada tanah yang akan dijual lagi. Kemudian Sdr. Zulkarnain berjumpa dengan Terdakwa untuk menanyakan sebuah tanah. Kemudian Sdr. Zulkarnain dan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Mongkok dan mengatakan "ada tanah datar, dilubuk ambacang bagus dan tidak masuk hutan lindung". Beberapa hari kemudian Sdr. Mongkok, Sdri. Elsy Martina, Saksi Rudi Kurniawan, dr. Zulkarnain dan Terdakwa pergi ke daerah Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuansing untuk mengecek tanah tersebut. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain mengatakan kepada Sdri. Elsy Martina bahwa pemilik tanah meminta panjar sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdri. Elsy Martina menyerahkan panjar sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain membawa panjar sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan mengambil Sebagian uang panjar tersebut sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan masing masing menerima Rp. 13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Imul. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain menerima uang dari Sdri. Elsy Martina sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain mengambil Sebagian uang panjar tersebut sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan

Halaman 69 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk biaya merintis lahan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Imul;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain ada tanah ini tanahnya tidak terlalu datar, ada sungai kecil" sesampainya diujung jalan semenisasi berhenti dan bertemu dengan Sdr. Ipet (orang suruhan Terdakwa), lalu Sdri. Elsy Martina, Saksi Rudi Kurniawan, Istri Rudi dan Ipet pergi menuju ke lokasi tanah tersebut, sedangkan Sdr. Zulkarnain menunggu didekat mobil diparkir, sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdri. Elsy Martina, Saksi Rudi Kurniawan, Istri Rudi dan Ipet kembali ke mobil dan waktu itu Sdr. Zulkarnain mengatakan kepada Sdri. Elsy Martina "bagus kan lokasi tanahnya buk, kata Terdakwa yang punya tidak banyak gampang kita urus" dijawab Sdri. Elsy Martina "tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah" Sdr. Zulkarnain jawab "aman buk kata Terdakwa tidak masuk hutan lindung", selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang kerumah Sdr. Zulkarnain dan membawa 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah yang mana menurut Terdakwa surat tersebut adalah surat tanah yang dicek kemaren (tanah yang ditunjuk ketiga) dengan luas + 27 (dua puluh tujuh) hektar, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Zulkarnain kerumah Kades Lubuk Ambacang untuk meminta tanda tangannya namun Sdr. Zulkarnain tidak bersedia, dua hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Zulkarnain dan mengatakan bahwa 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut sudah ditanda tangan Kepala Desa yaitu Saksi lid Siswandi dan Terdakwa mengajak Sdr. Zulkarnain meminta uang lagi kepada Sdri. Elsy Martina, sehingga beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain dan Terdakwa pergi kerumah Sdri. Elsy Martina dan bertemu dengan Sdri. Elsy Martina, lalu Terdakwa memberikan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut kepada Sdri. Elsy Martina sambil berkata "ini surat tanahnya sudah siap" dijawab Sdri. Elsy Martina "ya la" lalu Sdri. Elsy Martina mengecek surat tersebut, lalu Sdri. Elsy Martina berkata kepada Terdakwa "berapa butuh uang" dijawab Terdakwa "tiga ratus lima puluh juta rupiah" lalu Sdri. Elsy Martina memberikan uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Terdakwa datang lagi kerumah Sdr. Zulkarnain dan mengatakan bahwa saudara Sdr. Imul meminta lagi uang pembayaran tanah tersebut, lalu Sdr. Zulkarnain dan terdakwa langsung

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerumah Sdri. Elsy Martina, terdakwa berkata kepada Sdri. Elsy Martina “kak tambah uang lagi untuk pembayaran tanah” lalu Sdri. Elsy Martina memberikan uang sejumlah Rp. 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Sdri. Elsy Martina membuatkan uang penyerahan seluruhnya kepada terdakwa dan Sdr. Zulkarnain, lalu Sdr. Zulkarnain dan terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, kemudian Sdr. Zulkarnain dan terdakwa pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, Sdr. Zulkarnain dan terdakwa mengambil sebagian uang Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dimana Sdr. Zulkarnain dan terdakwa masing-masing mengambil Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya menurut terdakwa diserahkan kepada Sdr. Imul;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2021, Sdr. Zulkarnain dan terdakwa datang ke rumah Sdri. Elsy Martina, lalu terdakwa berkata kepada Sdri. Elsy Martina “kak minta uang panjar tanah lagi, ada orang yang mau jual tanah lagi” dijawab Sdri. Elsy Martina “ya la bang en berapa” dijawab terdakwa “sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)” lalu Sdri. Elsy Martina menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya lalu sdr. Sdr. Zulkarnain dan terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, lalu Sdr. Zulkarnain dan terdakwa pergi membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, Sdr. Zulkarnain dan terdakwa membagi dua uang tersebut, dimana Sdr. Zulkarnain dan terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 sdr. Sdr. Zulkarnain dan terdakwa pergi kerumah Sdri. Elsy Martina dan lalu terdakwa berkata kepada Sdri. Elsy Martina “kak minta uang panjar tanah lagi, ada lagi orang yang mau jual tanah “ dijawab Sdri. Elsy Martina “berapa en” dijawab terdakwa “tiga puluh juta kak” lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya dan kemudian Sdr. Zulkarnain dan Terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, lalu Sdr. Zulkarnain dan terdakwa pergi membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dan menuju kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, sdr. Sdr.

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain dan terdakwa kembali membagi dua uang tersebut, dimana Sdr. Zulkarnain dan terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti dimana posisi pasti tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut karena Tersangka tidak ada melakukan pengukuran, setahu terdakwa tanah tersebut berada dibelakang kantor camat hulu kuantan atau dekat tanah Saudara Ijon yang tidak jadi dijual, walaupun terdakwa tidak tahu dimana posisi tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut Terdakwa dan Sdr. Zulkarnaini tetap meminta uang pembelian tanah tersebut kepada Saudara Elsy Martina, dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena suruhan dari Sdr. Imul;
- Bahwa tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut berdasarkan hasil pengecekan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi ternyata tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, hal tersebut juga dikuatkan dengan Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi Nomor :521.1/KPH-SINGINGI/762 tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tanah atau lokasi lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa dan Sdr. Zulkarnain kepada Sdri. Elsy Martina berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa barang bukti 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n dr.JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n Aswi. ar, Wesno Putra, Saparuddin, Petra Roger, Lenti Cemerti, Jusmaini selaku pihak kedua, dimana 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n dr.Juliana, MH.Kes selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n Aswi.Ar, Wesno Putra, Saparuddin, Petra Roger, Lenti Cemerti, JUSMAINI tersebut adalah surat tanah yang diberikan oleh Sdr. Imul kepada Terdakwa yang kemudian surat tersebut Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain serahkan kepada Elsy Martina sewaktu meminta pelunasan tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari Sdri. Elsy Martina uang sejumlah sembilan ratus lima juta rupeah untuk pembayaran untuk pembayaran tanah 27,5 x 33.000.000 terbilang Rp 905.000.000 tanggal 26-7-2021 ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain, adalah bukti penyerahan uang dari Saudari Elsy Martina kepada Terdakwa dan Saudara Zulkarnaini untuk pelunasan pembelian tanah seluas + 27,5 (dua

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh koma lima) hektar tersebut dan tanda tangan Terdakwa pada kwintansi tersebut benar tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari uang sejumlah Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdri. Elsy Martina, Terdakwa hanya menikmati sebesar Rp. 60.000.000,- dan Sdr. Zulkarnain sebesar Rp. 60.000.000, sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Imul (dpo);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Kurniawan, Tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain tersebut posisi/letak serta bentuk tanahnya tidak sama/berbeda, perbedaan dari tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ditunjukkan oleh Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain kepada Saksi Rudi Kurniawan dan keluarga adalah pertama posisi/letak tanah yang ditunjuk pertama, kedua, ketiga dan keempat posisi/letaknya berbeda, sedangkan bentuknya untuk yang pertama dan kedua ditunjuk berbentuk kebun karet, lalu bentuk tanah yang ditunjuk ketiga kondisi berbentuk semak belukar masih ada tanaman karet tua, sedangkan bentuk tanah yang ditunjuk keempat kondisinya hutan dan masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juliana Als Cenny, Saksi Juliana Als Cenny memberikan uang sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain melalui ibu saksi yaitu Sdri. Elsy Martina untuk pembelian tanah, namun setelah uang tersebut diterima Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain ternyata tanah yang awalnya ditawarkan kepada ibu saksi udah berganti dengan tanah lain dan masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung selain itu Saksi Juliana Als Cenny juga ada memberikan uang kepada sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain melalui Sdri. Elsy Martina untuk membayarkan panjar tanah lainnya, ternyata setelah uang panjar diterima keduanya tanah yang dimaksud tidak ada, dan total kerugian Saksi Juliana Als Cenny sekitar Rp 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 73 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Endrius Alias Sien Bin Alimaran dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 378 KUHP pada Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karangan R. Soesilo dijelaskan bahwa:

- menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;
- nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain;
- membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- memberikan barang adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 20 Mei 2021 Sekira Pukul 11.00 Wib di Rumah Jalan Jendral Sudirman No.17 RT/RW : 001/001 Kelurahan Pasar Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa, Sdr. Zulkarnain (sudah meninggal dunia) dan Sdr. Imul (dpo), sedangkan yang menjadi korbannya adalah keluarga Sdri. Elsy Martina.

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada bulan Mei 2021 Sdr. Mongkok yang merupakan suami Sdri. Elsy Martina (masing-masing sudah meninggal dunia) bertanya kepada Sdr. Zulkarnain (sudah meninggal dunia), apakah ada tanah yang akan dijual lagi. Kemudian Sdr. Zulkarnain berjumpa dengan Terdakwa untuk menanyakan sebuah tanah. Kemudian Sdr. Zulkarnain dan Terdakwa datang ke rumah Sdr. Mongkok dan mengatakan “ada tanah datar, dilubuk ambacang bagus dan tidak masuk hutan lindung”. Beberapa hari kemudian Sdr. Mongkok, Sdri. Elsy Martina, Saksi Rudi Kurniawan, dr. Zulkarnain dan Terdakwa pergi ke daerah Lubuk Ambacang Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuansing untuk mengecek tanah tersebut. Selanjutnya, beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain mengatakan kepada Sdri. Elsy Martina bahwa pemilik tanah meminta panjar sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kemudian Sdri. Elsy Martina menyerahkan panjar sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain membawa panjar sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan mengambil Sebagian uang panjar tersebut sejumlah Rp 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan masing masing menerima Rp. 13.750.000 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Imul. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain menerima uang dari Sdri. Elsy Martina sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain mengambil Sebagian uang panjar tersebut sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya merintis lahan, sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Sdr. Imul. Bahwa selanjutnya beberapa hari Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Zulkarnain ada tanah ini tanahnya tidak terlalu datar, ada sungai kecil” sesampainya diujung jalan semenisasi berhenti dan bertemu dengan Sdr. Ipet (orang suruhan Terdakwa), lalu Sdri. Elsy Martina, Saksi Rudi Kurniawan, Istri Rudi dan Ipet pergi menuju ke lokasi tanah tersebut, sedangkan Sdr. Zulkarnain menunggu didekat mobil diparkir, sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdri. Elsy Martina, Saksi Rudi Kurniawan, Istri Rudi dan Ipet kembali kemobil dan waktu itu Sdr. Zulkarnain mengatakan kepada Sdri. Elsy Martina “bagus kan lokasi tanahnya buk, kata Terdakwa yang punya tidak banyak gampang kita urus” dijawab Sdri. Elsy Martina “tapi benarkan pak tidak masuk hutan lindung dan tidak ada masalah” Sdr. Zulkarnain jawab “aman buk kata Terdakwa tidak masuk hutan lindung”, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Sdr. Zulkarnain dan membawa 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah yang mana menurut Terdakwa surat tersebut adalah surat tanah yang dicek kemaren (tanah yang ditunjuk ketiga) dengan luas + 27 (dua puluh tujuh) hektar, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Zulkarnain kerumah Kades Lubuk Ambacang untuk meminta tanda tangannya namun Sdr. Zulkarnain tidak bersedia, dua hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Zulkarnain dan mengatakan bahwa 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut sudah ditanda tangan Kepala Desa yaitu Saksi lid Siswandi dan Terdakwa mengajak Sdr. Zulkarnain meminta uang lagi kepada Sdri. Elsy Martina, sehingga beberapa hari kemudian Sdr. Zulkarnain dan Terdakwa pergi kerumah Sdri. Elsy Martina dan bertemu dengan Sdri. Elsy Martina, lalu Terdakwa memberikan 6 (enam) rangkap surat keterangan ganti rugi tanah tersebut kepada Sdri. Elsy Martina sambil berkata "ini surat tanahnya sudah siap" dijawab Sdri. Elsy Martina "ya la" lalu Sdri. Elsy Martina mengecek surat tersebut, lalu Sdri. Elsy Martina berkata kepada Terdakwa "berapa butuh uang" dijawab Terdakwa "tiga ratus lima puluh juta rupiah" lalu Sdri. Elsy Martina memberikan uang sejumlah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Terdakwa datang lagi kerumah Sdr. Zulkarnain dan mengatakan bahwa saudara Sdr. Imul meminta lagi uang pembayaran tanah tersebut, lalu Sdr. Zulkarnain dan terdakwa langsung kerumah Sdri. Elsy Martina, terdakwa berkata kepada Sdri. Elsy Martina "kak tambah uang lagi untuk pembayaran tanah" lalu Sdri. Elsy Martina memberikan uang sejumlah Rp. 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan Sdri. Elsy Martina membuatkan uang penyerahan seluruhnya kepada terdakwa dan Sdr. Zulkarnain, lalu Sdr. Zulkarnain dan terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, kemudian Sdr. Zulkarnain dan terdakwa pergi membawa uang tersebut kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, Sdr. Zulkarnain dan terdakwa mengambil sebagian uang Rp 447.500.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dimana Sdr. Zulkarnain dan terdakwa masing-masing mengambil Rp. 16.250.000 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya menurut terdakwa diserahkan kepada Sdr. Imul;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2021, Sdr. Zulkarnain dan terdakwa datang ke rumah Sdri. Elsy Martina, lalu terdakwa berkata kepada Sdri. Elsy Martina "kak minta uang panjar tanah lagi, ada

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mau jual tanah lagi" dijawab Sdri. Elsy Martina "ya la bang en berapa" dijawab terdakwa "sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)" lalu Sdri. Elsy Martina menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya lalu sdr. Sdr. Zulkarnain dan terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, lalu Sdr. Zulkarnain dan terdakwa pergi membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, Sdr. Zulkarnain dan terdakwa membagi dua uang tersebut, dimana Sdr. Zulkarnain dan terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 sdr. Sdr. Zulkarnain dan terdakwa pergi kerumah Sdri. Elsy Martina dan lalu terdakwa berkata kepada Sdri. Elsy Martina "kak minta uang panjar tanah lagi, ada lagi orang yang mau jual tanah " dijawab Sdri. Elsy Martina "berapa en" dijawab terdakwa "tiga puluh juta kak" lalu Saudari ELSY MARTINA menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya dan kemudian Sdr. Zulkarnain dan Terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut, lalu Sdr. Zulkarnain dan terdakwa pergi membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tersebut dan menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, sdr. Sdr. Zulkarnain dan terdakwa kembali membagi dua uang tersebut, dimana Sdr. Zulkarnain dan terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu pasti dimana posisi pasti tanah tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut karena Tersangka tidak ada melakukan pengukuran, setahu terdakwa tanah tersebut berada dibelakang kantor camat hulu kuantan atau dekat tanah Saudara Ijon yang tidak jadi dijual, walaupun terdakwa tidak tahu dimana posisi tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut Terdakwa dan Sdr. Zulkarnaini tetap meminta uang pembelian tanah tersebut kepada Saudara Elsy Martina, dan hal tersebut Terdakwa lakukan karena suruhan dari Sdr. Imul;

Menimbang, bahwa tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut berdasarkan hasil pengecekan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Kuantan Singingi ternyata tanah tersebut masuk kedalam kawasan hutan lindung, hal tersebut juga dikuatkan dengan Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi Nomor :521.1/KPH-SINGINGI/762 tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tanah atau lokasi lahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan oleh terdakwa dan Sdr. Zulkarnain kepada Sdri. Elsy Martina berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa Terdakwa barang bukti 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n dr.JULIANA, MH.Kes selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n Aswi. ar, Wesno Putra, Saparuddin, Petra Roger, Lenti Cemerti, Jusmaini selaku pihak kedua, dimana 6 (Enam) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah a.n dr.Juliana, MH.Kes selaku pihak kedua dan pihak pertama a.n Aswi.Ar, Wesno Putra, Saparuddin, Petra Roger, Lenti Cemerti, JUSMAINI tersebut adalah surat tanah yang diberikan oleh Sdr. Imul kepada Terdakwa yang kemudian surat tersebut Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain serahkan kepada Elsy Martina sewaktu meminta pelunasan tanah seluas + 27 (dua puluh tujuh) hektar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (Satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang telah terima dari Sdri. Elsy Martina uang sejumlah sembilan ratus lima juta rupiah untuk pembayaran untuk pembayaran tanah 27,5 x 33.000.000 terbilang Rp 905.000.000 tanggal 26-7-2021 ditanda tangani oleh Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain, adalah bukti penyerahan uang dari Saudari Elsy Martina kepada Terdakwa dan Saudara Zulkarnaini untuk pelunasan pembelian tanah seluas + 27,5 (dua puluh tujuh koma lima) hektar tersebut dan tanda tangan Terdakwa pada kwitansi tersebut benar tanda tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari uang sejumlah Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdri. Elsy Martina, Terdakwa hanya menikmati sebesar Rp. 60.000.000,- dan Sdr. Zulkarnain sebesar Rp. 60.000.000, sedangkan sisanya Terdakwa serahkan kepada Sdr. Imul (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Kurniawan, Tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang ditunjukan oleh Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain tersebut posisi/letak serta bentuk tanahnya tidak sama/berbeda, perbedaan dari tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat ditunjukan oleh Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain kepada Saksi Rudi Kurniawan dan keluarga adalah pertama posisi/letak tanah yang ditunjuk pertama, kedua, ketiga dan keempat posisi/letaknya berbeda, sedangkan bentuknya untuk yang pertama dan kedua ditunjuk berbentuk kebun karet, lalu bentuk tanah yang ditunjuk ketiga kondisi berbentuk semak belukar

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih ada tanaman karet tua, sedangkan bentuk tanah yang ditunjuk keempat kondisinya hutan dan masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juliana Als Cenny, Saksi Juliana Als Cenny memberikan uang sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain melalui ibu saksi yaitu Sdri. Elsy Martina untuk pembelian tanah, namun setelah uang tersebut diterima Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain ternyata tanah yang awalnya ditawarkan kepada ibu saksi udah berganti dengan tanah lain dan masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung selain itu Saksi Juliana Als Cenny juga ada memberikan uang kepada sejumlah Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain melalui Sdri. Elsy Martina untuk membayaran panjar tanah lainnya, ternyata setelah uang panjar diterima keduanya tanah yang dimaksud tidak ada, dan total kerugian Saksi Juliana Als Cenny sekitar Rp 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain menjanjikan ada tanah yang akan dijual dengan luas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar senilai Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah), dan berdasarkan keterangan Saksi Rudi Kurniawan, Tanah yang pertama, kedua, ketiga dan keempat yang ditunjukkan oleh Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain tersebut posisi/letak serta bentuk tanahnya tidak sama/berbeda, dan berdasarkan Surat dari UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi Nomor :521.1/KPH-SINGINGI/762 tanggal 07 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tanah atau lokasi lahan yang diperjualbelikan oleh terdakwa dan Sdr. Zulkarnain kepada Sdri. Elsy Martina berada pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Tipu Muslihat Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Kepadanya"** telah dipenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (secara bersama-sama)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sedangkan yang dimaksud menyuruh melakukan merujuk kepada sedikitnya dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ia menyuruh orang lain, orang yang disuruh ini hanya berkedudukan sebagai alat saja, kemudian yang dimaksud dengan turut serta melakukan setidaknya terdapat dua orang yang melakukan perbuatan pidana yang mana orang-orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam uraian unsur pasal sebelumnya oleh Majelis Hakim telah dinyatakan terbukti melakukan penambangan tanpa izin, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pasal tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal ini, selanjutnya dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya berperan mencari tanah dengan bantuan Sdr. Imul seluas kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) hektar, kemudian Terdakwa dan Sdr. Zulkarnain menawarkan kepada Sdri. Elsy Martina, dan meminta Sdri. Elsy Martina untuk membayar tanah tersebut sejumlah Rp 905.000.000 (sembilan ratus lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan hasil pembagian sejumlah Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah), maka berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44-50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : ASWI.AR selanjutnya disebut Pihak P[ertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : WESNO PUTRA PRAMANA selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : SAPARUDIN selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : PETRA ROGER selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : LENTI CEMERSI selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti

Halaman 82 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;

- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : JUSMAINI selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No.telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembayaran Pinjaman Uang Beli Kebun Terbilang Rp. 50.000.000 T. KUANTAN, 20/5/2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZULKARNAIN;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Tanah Untuk Pembayaran 27,5 X 33.000.000 Terbilang Rp. 905.000.000 tanggal 26-7-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZUKANAEN;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Tiga Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Untuk Uang Muka Tanah Terbilang Rp. 30.000.000 tanggal 5-8-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZUKANAEN;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Tiga Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Panjar Tanah Terbilang Rp. 30.000.000 tanggal 28-8-2021 ditanda tangani ZUKANAEN;
- yang terlampir dalam berkas perkara maka **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian yang di alami oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari uang tersebut;

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Endrius Alias Sien Bin Alimaran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : ASWI.AR selanjutnya disebut Pihak P[ertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : WESNO PUTRA PRAMANA selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : SAPARUDIN selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
 - 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : PETRA ROGER selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;

Halaman 84 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : LENTI CEMERSI selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Rangkap Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (SKGR) Reg. Nomor dan Tanggal kosong Atas Nama : dr. JULIANA, MH.Kes, Nama : JUSMAINI selanjutnya disebut Pihak Pertama yang menerima uang ganti kerugian, Nama : dr.JULIANA, MH.Kes selanjutnya disebut Pihak Kedua yang membayar uang ganti kerugian;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No.telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembayaran Pinjaman Uang Beli Kebun Terbilang Rp. 50.000.000 T. KUANTAN, 20/5/2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZULKARNAIN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Tanah Untuk Pembayaran 27,5 X 33.000.000 Terbilang Rp. 905.000.000 tanggal 26-7-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZUKANAEN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Tiga Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Untuk Uang Muka Tanah Terbilang Rp. 30.000.000 tanggal 5-8-2021 ditanda tangani ENDRIUS dan ZUKANAEN;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No. Telah terima dari ELSY MARTINA Uang Sejumlah Tiga Puluh Juta Rupiah Untuk Pembayaran Panjar Tanah Terbilang Rp. 30.000.000 tanggal 28-8-2021 ditanda tangani ZUKANAEN;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Ridho, S.H

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86